

**MAKNA NUSYUZ ISTRI DALAM PERNIKAHAN MENURUT
PANDANGAN ANGGOTA FATAYAT NU PANDAK**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH

FAJAR NUR KHOLIFAH, S.H.

NIM: 20203012093

PEMBIMBING:

DR. FATHORRAHMAN, S.AG., M.SI.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Sebagai peristiwa yang kompleks dan rentan dalam rumah tangga *nusyûz* istri dijelaskan dalam Q.S an-Nisa ayat 34, akan tetapi tidak digambarkan secara eksplisit mengenai hal-hal yang termasuk dalam perbuatan *nusyûz*. Konsep *nusyûz* istri yang kita yakini banyak dikemukakan oleh para fuqaha serta terdapat dalam beberapa literatur hukum fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun untuk mengetahui apakah konsep *nusyûz* istri tersebut masih relevan atau tidak, penelitian ini menggunakan sudut pandang anggota Fatayat NU Pandak. Hal tersebut sebagai pertimbangan bahwasannya organisasi tersebut berbasis keagamaan, sosial, dan beranggotakan perempuan berlatar pendidikan tinggi serta sudah berumah tangga. Agar penelitian ini agar tetap fokus dan terarah, penyusun menggunakan teori Konstruksi Sosial untuk menemukan konsep makna dari *nusyûz* istri dalam pernikahan dan Teori Konsep Mubadalah sebagai tawaran solusi dari problematika penelitian mengenai *nusyûz*. Poin penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep makna *nusyûz* istri di era digitalisasi dan untuk melindungi hak-hak perempuan agar tidak terputus sebab *nusyûz*.

Penelitian ini berusaha menjawab dua pertanyaan pokok: Bagaimana konsep makna *nusyûz* istri dalam pernikahan menurut pandangan anggota Fatayat NU Pandak? dan Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konstruksi *nusyûz* istri dalam pernikahan menurut pandangan anggota Fatayat NU Pandak?. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis. Fokus pendekatan ini adalah kajian penelitian hukum sosiologis yaitu sumber data dan subjek yang diteliti. Subjek yang diteliti dalam penelitian hukum sosiologis adalah perilaku hukum (legal behavior), sedangkan data yang digunakan adalah data primer, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *nusyûz* istri menurut Anggota Fatayat NU Pandak lebih variatif tetapi tidak menyalahi aturan dari teks (fiqih dan KHI), akan tetapi terdapat beberapa tambahan keterangan karena menyesuaikan keadaan keseharian individu. Adapun beberapa faktor yang melatar belakangi pembaruan konsep *nusyûz* istri, diantaranya faktor ekonomi, sosio-kultural, serta pemenuhan hak dan kewajiban. Penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial sebagai alat analisis yang mempunyai tiga tahapan dialektika simultan yaitu Eskterlalisasi, Objektivasi dan Interlalisasi. Proses eksternalisasi ialah gagasan tindakan *nusyûz* diwujudkan kedalam dunia sosial masyarakat; Objektivasi ialah gagasan mengenai tindakan *nusyûz* tersebut secara tidak langsung menjadi kebenaran yang ada dalam masyarakat, dan Internalisasi ialah keadaan ketika generasi selanjutnya menerima gagasan *nusyûz* dalam tatanann masyarakat yang sudah jadi. Selain itu, dalam teori konstruksi sosial terdapat dua sosialisasi yang berpengaruh yaitu sosialisasi primer sebagai keluarga dan sosialisasi sekunder sebagai organisasi yakni Fatayat NU. Oleh karena itu, pembentukan pola pikir atau sudut pandang anggota Fatayat NU Kapanewon Pandak tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut. Solusi yang ditawarkan peneliti ialah menggunakan konsep *mubâdalah* atau kesalingan. Fungsi dari teori tersebut ialah guna menjembatani komunikasi antara suami istri agar tidak terjadi *nusyûz* dalam pernikahan. Konsep *mubâdalah* menjadi sarana agar terjalinnya relasi komunikasi yang baik antara suami-istri, serta tercapainya pilar-pilar tujuan pernikahan.

Lima pilar rumah tangga tersebut diantaranya yaitu perjanjian yang kokoh sebagai *mitsaqan ghalidzan*, relasi pernikahan ialah berpasangan, memperlakukan pasangan (suami-istri) dengan cara yang patut (*mu'asyarah bil ma'ruf*), komunikasi yang baik dalam segala urusan rumah tangga, dan saling memberi kenyamanan terhadap pasangan. Sehingga ketika pasangan suami-istri mempunyai rasa kesalingan kecil kemungkinan terjadinya *nusyûz* dalam pernikahan.

Kata Kunci: *Nusyûz, Konstruksi Sosial, Konsep, Mubâdalah.*



ABSTRACT

As a complex and vulnerable event in the household *nusyûz* The wife is described in Q.S an-Nisa verse 34, but it is not explicitly described regarding the things included in the act *nusyûz*. Draft *nusyûz* The wife that we believe has been put forward by many jurists and is found in several jurisprudential legal literature and the Compilation of Islamic Law (KHI). As for knowing what the concept is *nusyûz* Whether the wife is still relevant or not, this research uses the point of view of Fatayat NU Pandak members. This is a consideration that the organization is religious, social based, and consists of women with higher education and who are married. In order for this research to remain focused and directed, the authors used Social Construction theory to find the concept of meaning *nusyûz* wives in marriage and the Mubjadi Concept Theory as an offer of solutions to research problems regarding *nusyûz*. The point of this research is to understand the concept of meaning *nusyûz* wives in the era of digitalization and to protect women's rights so that they are not interrupted because *nusyûz*.

This research seeks to answer two main questions: How is the concept of meaning *nusyûz* wife in marriage according to the views of Fatayat NU Pandak members? and What are the factors that cause construction to occur *nusyûz* wife in marriage according to the views of Fatayat NU Pandak members?. This type of research is field research with a sociological approach. The focus of this approach is the study of sociological legal research, namely the data sources and subjects studied. The subject studied in sociological legal research is legal behavior, while the data used is primary data, while the data analysis method used is analytical descriptive. In the data collection method, the authors used observation, interviews and documentation methods.

The research results show that the concept *nusyûz* according to Fatayat NU Pandak members, it is more varied but does not violate the rules of the text (fiqh and KHI), however there is some additional information because it adapts to the individual's daily circumstances. There are several factors behind the concept update *nusyûz* wife, including economic, socio-cultural factors, as well as fulfilling rights and obligations. This research uses social construction theory as an analytical tool which has three simultaneous dialectical stages, namely Externalization, Objectification and Internalization. The process of externalization is the idea of action *nusyûz* embodied in the social world of society; Objectification is the idea of action *nusyûz* This indirectly becomes the truth that exists in society, and internalization is a situation when the next generation accepts ideas *nusyûz* in the existing social order. Apart from that, in social construction theory there are two influential socializations, namely primary socialization as a family and secondary socialization as an organization, namely Fatayat NU. Therefore, the formation of the mindset or point of view of Fatayat NU Kapanewon Pandak members cannot be separated from these influencing factors. The solution offered by researchers is to use concepts *mubâdala* or conflict. The function of this theory is to bridge communication between husband and wife so that this does not happen *nusyûz* in marriage. Draft *mubâdala* becomes a means for establishing good communication relations between husband and wife, as well as achieving the pillars of marriage goals. The five pillars of the household include a strong agreement as *limits the ghalidzan*, a marriage relationship is a couple, treating partners (husband and wife) in an appropriate

way (*mu'asyarah bil ma'ruf*), good communication in all household matters, and mutual comfort for the couple. So when husband and wife have a sense of reciprocity, there is little chance of it happening *nusyûz* in marriage.

Keywords: *Nusyûz, Social Construction, Concept, Mubâdalah.*





Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Fajar Nur Kholifah, S.H.

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Fajar Nur Kholifah, S.H.
NIM : 20203012093
Judul Tesis : **Makna Nusyuz Istri Dalam Pernikahan Menurut
Pandangan Anggota Fatayat NU Pandak**


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Demikian ini kami berharap agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 29 Mei 2023 M
8 Dzulqa'dah 1444 H

Pembimbing


DR. Fathorrahman, S. AG., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1447/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : MAKNA NUSYUZ ISTRI DALAM PERNIKAHAN MENURUT PANDANGAN ANGGOTA FATAYAT NU PANDAK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAJAR NUR KHOLIFAH, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012093
Telah diujikan pada : Senin, 13 November 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 657d92ce470d1



Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED


Valid ID: 657d71a610f2e



Penguji III

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 657bc5f9d142d



Yogyakarta, 13 November 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 657fc5aa05b24

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fajar Nur Kholifah

NIM : 20203012093

Program Studi : Magister Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa penulisan tesis ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Bila kemudian hari terbukti bahwa penulisan tesis ini bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Oktober 2023

01 Rabi'ul Tsani 1445 H

Saya yang menyatakan,



[Handwritten signature]

Fajar Nur Kholifah, S.H.

NIM. 20203012093

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

“Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan Dia dapat segala penglihatan itu. Dan Dialah yang Maha Halus dan Maha Teliti”

(QS. Al-An'am:103)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini secara khusus penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis tercinta yaitu bapak Wakidi dan Ibu Sumarni, yang tiada henti mendoakan penulis serta memberikan dorongan baik secara spiritual maupun material, sehingga penulis mampu menyelesaikan studi magister ini.

Kepada kakak saya M. Abdul Hamiid yang selalu memberikan dukungan dan selalu ada dalam keadaan apapun. Terima kasih atas setiap cinta dan kasih yang diberikan.

Tidak lupa saya ucapkan terimakasih banyak kepada Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., atas setiap dedikasi, waktu, dan kesempatan, dukungan, dan bimbingan, serta segala kebaikan dalam setiap prosesnya. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan mendapat lindungan dari Allah SWT.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	Ba'	B	Be
ا	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

III. *Ta' marbūṭ ah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal pendek

1.	-----	fatḥ ah	Ditulis	a
2.	-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----	ḍ ammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fatḥ ah + alif استحسان	Ditulis Ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥ ah + ya' mati أنثى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	Ditulis Ditulis	Ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis Ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fatḥ ah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
----	------------------------------	--------------------	-----------------------

2.	Fatḥ ah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawī al-Furūḍ</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang Maha Pemurah dan Maha Luas (pemberianNya) atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan dalam hati dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Makna Nusyuz Istri Dalam Pernikahan Menurut Pandangan Anggota Fatayat NU Pandak” ini dengan baik.

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, dan para sahabatnya yang telah memberikan contoh ajaran agama yang benar.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan penulisan tesis ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, MA., selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughis, S. Ag., M Ag., selaku ketua program studi Magister Hukum Islam beserta para staf.
4. Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A. selaku dosen mata kuliah Seminar Proposal yang telah memberikan dorongan dan masukan.
5. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku pembimbing tesis yang dengan lapang memberikan waktu dan perhatiannya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis ini.

6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang terlibat dan sempat berperan dalam perjalanan penyusunan tesis ini.
7. Kepada keluarga tercinta, bapak Wakidi, Ibu Sumarni, serta M. Abdul Hamiid dan segenap keluarga besar yang sangat berperan atas terselesaikannya penelitian tesis ini.
8. Pengurus dan anggota Fatayat NU Kapanewon Pandak dan semua Tokoh yang terlibat, terima kasih atas ilmu dan kerjasamanya dalam memberikan informasi selama penyusun melakukan penelitian.
9. Kepada para pihak yang terlibat dan turut serta dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Semoga segala bentuk kebbaikannya diberi balasan dengan nikmat yang tidak ternilai oleh Allah.
10. Kepada teman-teman seperjuangan Magister Hukum Keluarga Islam angkatan 2021.

Penulis sadar dengan ketidakmampuan membalas segala budi baik yang telah tercurahkan dari semua pihak, hanya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya yang dapat penyusun haturkan. Semoga seluruh amal kebaikan selalu mendapat balasan dari Allah *Subhaanahu Wa Ta'ala* dan dapat menjadi penolong di akhirat kelak.

Dalam penyusunan tesis ini tentunya penulis menyadari banyaknya kekurangan, untuk mencapai kesempurnaan maka besar harapan penulis untuk mendapatkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan bagi masyarakat. *Aamiin yaa Robbal' alamin.*

Yogyakarta, 18 Oktober 2023

Penyusun.



Fajar Nur Kholifah
NIM: 20203012093



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
ANSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	v
PENGESAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	34
G. Sistematika Bahasan.....	49
BAB II GAMBARAN UMUM NUSYUZ ISTRI DALAM PERNIKAHAN	
A. Pengertian Nusyûz	51
B. Dasar Hukum Perbuatan Nusyûz	54
C. Perbuatan-Perbuatan Nusyûz dalam Islam.....	60
D. Nusyûz dalam Kompilasi Hukum Islam	63
E. Implikasi Nusyûz dalam Islam.....	65
BAB III PROFIL DAN PANDANGAN ORGANISASI MASYARAKAT KEAGAMAAN FATAYAT NU KAPANEWON PANDAK	
A. Profil Fatayat NU Kapanewon Pandak	66
1. Sejarah singkat Fatayat NU.....	66
2. Visi dan Misi Fatayat NU	68
3. Struktur Organisasi Fatayat NU Pandak	69
4. Letak Geografis.....	70
B. Paparan Data	
1. Konsep makna nusyûz istri dalam pernikahan menurut pandangan anggota Fatayat NU Pandak.....	70
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran makna nusyûz istri dalam pernikahan menurut pandangan anggota Fatayat NU Pandak	74

**BAB IV ANALISIS MAKNA NUSYUZ ISTRI DALAM PERNIKAHAN
TERHADAP PANDANGAN TOKOH ORGANISASI MASYARAKAT
KEAGAMAAN FATAYAT NU KAPANEWON PANDAK**

- A. Analisis konsep nusyûz istri dalam pernikahan menurut pandangan anggota Fatayat NU Pandak80**
- B. Analisis Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nusyûz istri dalam pernikahan menurut pandangan anggota Fatayat NU Pandak analisis teori Konstruksi Sosial**
1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Nusyûz Istri87
 2. Analisis Teori Konstruksi Sosial dan Konsep Mubadalah.....92

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan103
- B. Rekomendasi105

DAFTAR PUSTAKA107

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN.....I

DATA ANGGOTA FATAYAT NU PANDAK.....IV

OKUMENTASI.....VI

CURRICULUM VITAE.....VII

SURAT-SURATVII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Daftar Tabel	
Tabel 1 Daftar Narasumber	40
Tabel 2 Daftar Profesi Narasumber	43
Table 3 Definisi nusyuz istri	73
Table 4 Faktor-faktor nusyuz istri	79
Tabel 5 Tahapan Teori Kontruksi Sosial.....	97



Daftar Gambar

Gambar 1 Kerangka Berfipiki.....	33
Gambar 2 Bagan dialektika Simultan Konstruksi Sosial.....	96



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nusyûz bisa terjadi pada suami maupun istri, akan tetapi dalam pembahasan ini hanya akan dibahas mengenai *nusyûz* istri saja. Bahkan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah disebabkan karena istri membangkang terhadap perintah suami. Istilah membangkang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya melawan perintah¹, yaitu istri melawan perintah suami. Sedangkan dalam islam ketidakpatuhan istri terhadap suami disebut dengan *nusyûz* istri. Kemudian perlu ditelaah kembali pembangkangan seperti apa, dan apa yang menjadi penyebab istri membangkang.

Dalam rumah tangga perselisihan, perbedaan pendapat, pertengkaran, perdebatan, saling mengejek atau bahkan memaki kerap terjadi. Ketegangan dan permasalahan-permasalahan sering muncul. Hal tersebut maklum terjadi dalam kehidupan berumah tangga, perkara tersebut seharusnya mampu diselesaikan dengan cara yang baik melalui bermusyawarah, dan berkomunikasi terbuka terhadap pasangannya. Dalam islam pertengkaran suami-istri disebut dengan *nusyûz*.

Ulama berbeda pendapat mengenai definisi *nusyûz* tersebut, Musthafa al-Khin mendefinisikan *nusyûz* dengan²:

¹*Kamus Bahasa Indonesia*, Dendy Sugono, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm. 287.

²Musthafa al-Khin, *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i* (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), Juz IV:106.

وَنُشُوْزُ الْمَرْأَةِ: عَصِيَانُهَا زَوْجَهَا، وَتَعَالِيهَا عَمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ طَاعَتِهِ... وَنُشُوْزُ الْمَرْأَةِ

حَرَامٌ، وَهُوَ كَبِيْرَةٌ مِنَ الْكَبَائِرِ

Dijelaskan juga mengenai maksud *nusyûznya* istri ialah apabila ia (istri) keluar rumah dan bepergian tidak dengan memperoleh izin dari suaminya, menolak ajakan berhubungan suami istri ketika tidak ada halangan di dalamnya, dan lain sebagainya. Apabila seorang suami memberi perintah akan tetapi istri dengan sengaja membantah atau bahkan menentang dengan tidak disertai sebab yang diperbolehkan secara patut menurut norma dan aturan hukum *syara'* (aturan fiqih berlaku), tindakan tersebut dianggap sebagai perbuatan durhaka atau pembangkangan. Dalam prakteknya, hal tersebut sering dilakukan oleh istri masa modern ini, seperti halnya keluar rumah untuk membeli sesuatu hal atau bekerja tanpa izin suami dan menolak ajakan berhubungan seksual karena istri capek mengurus rumah tangga. Sedangkan dalam hal tersebut suami memaksa dengan alasan sebab *nusyûz* ketika istri tidak mau melaksanakan perintah suami.

Dalam kitab *Fiqh Manhaji* dijelaskan istri lebih jauh mengenai tindakan *nusyûz* istri yaitu ketika ia bepergian keluar rumah dengan tidak seizin suami, tidak membuka pintu untuk suaminya apabila suami hendak masuk, dan menolak ajakan suami melakukan hubungan badan sedangkan istri tidak ada halangan.³ Hal tersebut tentu saja menurut konteks pada zaman tersebut, yang

³Musthafa al-Khin, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, hlm. 103.

pada masa itu suamilah yang menjadi pemegang kendali dalam rumah tangga, jadi sudah sepatutnya seorang istri taat pada suami dan tidak boleh ingkar.

Dengan demikian apabila seorang istri melakukan salah satu tindakan diatas, maka ia termasuk melakukan perbuatan *nusyûz*, bahkan zaman modern ini ada hal-hal yang bisa dianggap *nusyûz* padahal hal tersebut sudah lumrah dilaksanakan dalam masyarakat sekitar. Ketika suami melihat istri hendak durhaka kepadanya, ia harus menasehati dengan cara yang baik. apabila istri sudah dinasehati tetap durhaka pada suaminya, hendaklah suami berpisah ranjang dengan istrinya. Kalau istri tetap durhaka bahkan setelah suami pisah ranjang dengannya, maka suami boleh memukulnya dengan tidak sampai merusak bagian tubuhnya.

Hal dijelaskan dalam kalam Allah SWT yaitu:

...وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ...⁴

Ayat tersebut menjelaskan konsekuensi dari perbuatan *nusyûz* yang dilakukan oleh istri. Islam begitu menghormati posisi laki-laki sebagai suami dalam kehidupan rumah tangga sebagai pemimpin dalam keluarga yang mempunyai tanggung jawab besar. Sehingga ketika istri melakukan perbuatan ingkar pada suami termasuk dalam tindakan *nusyûz* dan haram hukumnya.

Selain haram hukumnya istri ingkar terhadap suami, akibat lain dari *nusyûz*-nya istri adalah terputusnya nafkah istri atas suami. Hal tersebut dijelaskan dalam kitab *Fathul Qarib* yang berbunyi:

⁴ QS. An-Nisa (4):34.

وَيَسْقُطُ بِالنُّشُوزِ قِسْمُهَا وَنَفَقَتُهَا⁵

Maksudnya, ketika istri melakukan perbuatan ingkar kepada suaminya akan terputus dua hal atas dirinya, yaitu hak berhubungan suami-istri dan hak memperoleh nafkah. Berarti dengan durhakanya seorang istri pada suami gugurlah kedua hak tersebut dan istri tidak berhak menuntutnya. Hak dan kewajiban seorang perempuan berbanding sama sebagai seorang istri dalam pernikahan. Apabila seorang perempuan tidak melakukan haknya sebagai istri maka gugurlah juga haknya sebagai istri.

Sebagaimana firman Allah Swt yang berbunyi:

...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ...⁶

Masa kini, konflik pernikahan dalam rumah tangga semakin kompleks, apalagi mengenai hak- yang semestinya didapatkan oleh istri akan tetapi suami tidak memenuhinya. Seperti banyaknya istri yang memiliki berperan ganda menjadi wanita karir dan juga berperan menjadi ibu rumah tangga, sehingga apabila kewajiban istri untuk melakukan aktivitas diluar rumah yang mengharuskan dengan suaminya tentu saja menjadi hal yang sulit dilakukan. Akibatnya, perlawanan istri yang terlihat sepele seperti *cekcok* dalam rumah tangga seringkali dianggap perbuatan *nusyuz* yang mengakibatkan hak istri terputus atau gugur menurut *fiqih munakahat* dalam islam.

⁵Ibnu Qasim Al Ghazi, *Fathul Qorib* (Beirut Lebanon: Resalah Publisher, 2021), hlm. 239.

⁶ Q.S Al-Baqarah (2):228.

Penelitian ini menggunakan anggota Fatayat NU Pandak sebagai subjek sekaligus objek dalam penelitian. Fatayat Nahdlatul 'Ulama merupakan salah satu dari banyaknya organisasi kemasyarakatan yang dimana anggotanya berisikan perempuan-perempuan muda muslim, merupakan salah satu lembaga yang independen di lingkungan Nahdlatul 'Ulama. Usia keanggotaan fatayat kisaran 25-40 tahun, yang mana dalam usia tersebut banyak diisi oleh ibu-ibu muda. Ruang lingkup kegiatan Fatayat NU dikategorikan menjadi 3 (tiga) sector besar, yaitu bidang kaderisasi yang berfokus pada regenerasi keanggotaan dan pendidikan (pengetahuan/wawasan) yang berisi tentang kajian-kajian ke-NU-an, bidang dakwah atau pengembangan Islam yang berisikan kajian-kajian keislaman dengan menggunakan sumber beberapa kitab klasik sebagai ciri khasnya, serta bidang sosial kemasyarakatan yang menjadi salah satu wasilahnya *hablum minannas* (hubungan antara manusia dengan masyarakat).⁷

Sebagai perempuan yang aktif dalam keanggotaan Fatayat NU tentu saja memiliki tanggung jawab ganda dalam rumah tangga yaitu tanggung jawab dalam ranah domestik rumah tangga yang menjadi ciri khas perempuan yaitu perkara-perkara rumah tangga dan publik (organisasi) sebagai kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Oleh karenanya penelitian ini akan menarik menarik apabila makna *nusyûz* istri dikaji menurut pandangan anggota fatayat yang merupakan perempuan intelektual serta memiliki pemahaman agama yang cukup. Dalam pra-penelitian peneliti menemukan gagasan unik yang

⁷ <https://jabar.nu.or.id/sejarah/sejarah-fatayat-nu-SjUDc> , diakses tanggal 10 Mei 23 jam 15.30 WIB

membuat peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian ini. Dalam wawancara penelitian, ibu Wiji Astuti yang merupakan salah satu anggota fatayat mengemukakan “*nusyûz itu terjadi karena kurangnya komunikasi antara suami-istri*”. Hal tersebut tentu saja menjadi perhatian peneliti untuk mengorek lebih lanjut mengenai *nusyûz* istri menurut anggota Fatayat NU Pandak.⁸

Keanggotaan Fatayat NU Pandak mayoritas diisi oleh perempuan-perempuan memiliki banyak warna profesi, salah satunya seperti apoteker, anggota LSM, penjaga toko, ibu rumah tangga, bahkan PNS (pegawai negeri sipil), dlsb. Artinya, kesibukan diluar rumah mengakibatkan perempuan anggota Fatayat NU Pandak memiliki kemungkinan untuk *nusyûz* seperti yang telah dijelaskan diatas. Selanjutnya, menarik untuk dikaji mengenai pandangan makna *nusyûz* istri menurut anggota Fatayat NU Pandak sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa sebenarnya konsep *nusyûz* tersebut tidak lagi bisa dipakai atau bahkan mampu untuk diperbarui. Hal tersebut tentu tidak lepas dari berbagai faktor antara lain sosial, pendidikan, serta kultur masyarakat yang telah terbentuk.

Konsep *nusyûz* istri dalam fikih sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan kondisional dan situasi masa kini yang iptek semakin terus maju. Sebagai manusia yang mempunyai ketergantungan kebutuhan sosial kita tidak boleh tenggelam dalam zaman, sudah seyogyanya menyesuaikan dengan perkembangan zaman dengan tidak meninggalkan nilai-nilai serta norma

⁸ Wawancara dengan Wiji Astuti anggota Fatayat NU Pandak, tgl 06 Januari 2023

keislaman. Dalam hal ini penulis mengkaji perubahan-perbuatan istri yang bisa dianggap sebagai tindakan *nusyûz* pada era modern ini menggunakan teori konstruksi sosial guna menjadi pisau analisis dalam mengolah data penelitian yang berfungsi menajamkan sudut pandang penelitian ini. Sedangkan istilah konstruksi sosial pertama dipopulerkan oleh Petter L. Berger melalui bukunya yang berjudul *The Social Construction of Reality*, kemudian dipopulerkan lagi dengan buku *Tafsir Sosial Atas Kenyataan* karya Petter L. Berger dan Thomas Luckman yang diterjemahkan oleh Hasan Basri.

Konstruksi Sosial itu sendiri memiliki definisi proses sosial yang diciptakan secara berkelanjutan atau terus-menerus secara konstan oleh individu atau kelompok individu tentang suatu tindakan atau interaksi yang menjadi adat kebiasaan tunggal yang disepakati secara bersama. Hal tersebut menjadi sebuah makna baru dalam suatu peristiwa sosial. Begitu juga dengan makna *nusyûz* dalam pernikahan. Boleh jadi definisi *nusyûz* abad ke 7 M ketika awal-awal islam lahir di Indonesia berbeda dengan kontekstualisasi zaman di abad ini. Maka, sangat mungkin terjadi pergeseran makna *nusyûz* dengan tidak meninggalkan maksud asli dari tindakan *nusyûz* tersebut.

Oleh karena itu perlu ada pembaruan makna mengenai perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori *nusyûz* nya istri dalam ranah perkawinan modern ini. Untuk selanjutnya guna melengkapi data-data penelitian, penulis telah melakukan penelitian mengenai konstruksi makna *nusyûz* istri dalam pernikahan yang berimplikasi kepada adanya pergeseran makna *nusyûz* itu

sendiri, baik dari banyak faktor seperti faktor sosial masyarakat maupun faktor historisnya serta dikaji dengan teori rekonstruksi sosial.

Dari uraian diatas, untuk mendapatkan ketenangan hidup dalam berkeluarga, suami dan istri harus mengetahui porsi hak dan kewajibannya masing-masing. *Pertama*, yang menjadi keharusan dari istri ialah patuh kepada suami, taat kepada suami, tidak durhaka kepada suami, memelihara kehormatan serta harta suami, berhias untuk suami, dan menjadi partner bagi suami atau teman hidup. *Kedua*, kewajiban suami ialah menafkahi istri, membahagiakan istri, menghormati pendapat istri serta memberi pengayoman kepada istri agar istri merasa aman. Hal-hal tersebut harus diperhatikan dalam berumah tangga agar rumah tangga tetap harmonis.

Selain itu, suami harus memandang istri sebagai mitra hidup atau pasangan hidup selamanya. Hubungan suami istri adalah hubungan kerja sama, bukan hubungan individu tanpa ada komunikasi diantara keduanya. Suami harus menyediakan keperluan istri sesuai dengan kesanggupannya, sedangkan istri harus menjaga perasaan suami agar tidak menyakiti suami. Begitulah seharusnya kehidupan berumah tangga, apabila suami istri mengetahui peran serta porsi hak dan kewajiban masing-masing.

B. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang yang diuraikan penulis paparkan diatas, selanjutnya supaya pembahasan dalam tesis ini menjadi fokus, terstruktur dan sistematis, maka penulis memberikan rumusan pokok inti dari permasalahannya menjadi dua poin inti yaitu:

1. Bagaimana definisi makna *nusyûz* istri dalam pernikahan menurut pandangan anggota Fatayat NU Pandak?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konstruksi *nusyûz* istri dalam pernikahan menurut pandangan anggota Fatayat NU Pandak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sebab adanya pokok-pokok masalah pada penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan tesis ialah sebagai berikut ini:

1. Mengetahui definisi makna *nusyûz* istri dalam pernikahan menurut pandangan anggota Fatayat NU Pandak.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran makna *nusyûz* istri dalam pernikahan menurut pandangan anggota Fatayat NU Pandak.
3. Menawarkan konsep baru mengenai makna *nusyûz* istri dalam pernikahan yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Beranjak dari tujuan, adapun kegunaan dari penelitian ini apabila dilihat dari segi teoritis dan praktis mencakup:

1. Secara ilmu pengetahuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sumbangsih pemikiran untuk seluruh akademisi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya dalam keilmuan Hukum Keluarga Islam (Akhwalus Syakhsiiyah).
2. Sebagai sumbangan keilmuan yang sifatnya praktis bagi seluruh pembaca maupun masyarakat luas terkait dengan makna *nusyûz* dalam pernikahan serta menjadi rujukan penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui dan mempertegas bahwa penelitian ini mempunyai perbedaan materil dengan penelitian-penelitian terdahulu terkait pergeseran makna *nusyûz* istri, maka penulis memaparkan beberapa karya ilmiah lain yang masih setema dengan penelitian yang sedang diteliti. Penelitian ini juga bukan merupakan satu-satunya penelitian yang membahas terkait *nusyûz* nya istri, maka untuk membuktikan penelitian ini bukan hasil plagiasi baik dari segi ide maupun pemikiran perlu dipaparkan penelitian-penelitian sebelumnya yang masih terkait dengan pembahasan yang diteliti.

Untuk memudahkan pembaca memahami penelitian-penelitian sebelumnya yang penulis digunakan, penulis membagi dalam 5 (lima) kelompok atau kategori. Kelompok pertama berdasarkan penerapan *nusyûz* dalam masyarakat, kelompok kedua berdasarkan konsep *nusyûz* dalam Perundang-undangan terhadap KDRT, kelompok ketiga berdasarkan konsep *nusyûz* dengan teori gender, kelompok keempat berdasarkan konsep *nusyûz* dengan Hukum Islam, dan kelompok kelima berdasarkan konsep *nusyûz* sesuai dengan perkembangan zaman.

Penelitian terdahulu kelompok pertama berdasarkan penerapan *nusyûz* dalam masyarakat adalah tesis karya Maimunah Nuh, yang berjudul “*Pemikiran Ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tentang Penerapan Nusyûz*”⁹. Kelompok kedua berdasarkan konsep *nusyûz* dalam

⁹Hasil kajian menunjukkan bahwa penyelesaian nusyuz menurut ulama Kec Bangil dapat diselesaikan dengan cara dikembalikan kepada al-Qur’an dan Hadis melalui tahapan-tahapan yang ada, bukan dengan kekerasan secara fisik kepada istri. Corak berpikir ulama Kec Bangil ada dua macam yaitu tipologi konservatif dan tipologi moderat dalam berpendapat mengenai suatu hukum.

Perundang-undangan terhadap KDRT antara lain tesis karya Ahmad Ajuyullah Fauzi yang berjudul “*Konsep Nusyûz Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”¹⁰, tesis karya Abdul Kemal Batubara yang berjudul “*Nusyûz Sebagai Faktor Penyebab KDRT Di Kab. Indragiri Hulu*”¹¹, journal Nur Faizah yang berjudul “*Nusyûz: Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual*”¹², journal Hasiah dan Rukmana Prasetyo yang berjudul “*Memukul Istri Yang Nusyûz; Antara Upaya Pendidikan Dalam Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”¹³, dan journal

Oleh karena itu dapat diketahui bahwa ulama Kec Bangil dalam memahami kasus nusyuz sangat beragam. Pendekatan yang digunakan ialah deskriptif analitik dengan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu sumber data yang diperoleh dari buku atau karya ilmiah paper lainnya. Maimunah Nuh, “Pemikiran Ulama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tentang Penerapan Nusyûz”, tesis Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

¹⁰Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep *nusyuz* dalam perspektif hukum perkawinan islam ditegaskan dalam QS an-Nisa ayat 34 dan ayat 128 serta beberapa hadits. Konsep *nusyuz* tidak hanya berlaku bagi istri, tetapi juga untuk suami dengan solusi jika salah satu dari keduanya melakukan tindakan nusyuz disarankan untuk melakukan perdamaian atau ishlah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian berupa kajian pustaka (*library search*) yang berusaha mengungkapkan konsep *nusyuz* dengan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Ahmad Ajuyullah Fauzi, “Konsep Nusyûz Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, tesis Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011.

¹¹Hasil kajian menunjukkan bahwa dampak *nusyuz* dan KDRT pada masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu ialah Terlantar istri dan anak yang mana bentuk penelantaran yang dilakukan suami terhadap keluarganya baik hanya kepada isteri atau juga terhadap anak mereka, retaknya hubungan Suami Istri atau terjadinya ketegangan antara mereka karena istri selalu merasa tertekan, dan Istri menuntut cerai gugat, disebabkan sikap suami yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami maupun sebagai orang tua dan kepala keluarga. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Abdul Kemal Batubara yang berjudul “Nusyûz Sebagai Faktor Penyebab KDRT Di Kab. Indragiri Hulu” tesis Magister Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2020.

¹²Hasil kajian menunjukkan bahwa sebenarnya persoalan *nusyuz* adalah bagi suami dan istri. Namun pada dataran empirik KHI dalam menjelaskan ketentuan *nusyuz* hanya berlaku untuk istri saja. Di sinilah KHI telah memarginalkan dan mendehumanisasi perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian berupa kajian pustaka (*library search*) yang berusaha mengungkapkan konsep *nusyuz* dengan undang-undang KDRT. Nur Faizah, “Nusyûz: Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual”, *Journal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (Mei 2013).

¹³Hasil kajian menunjukkan bahwa memukul istri yang diajarkan islam tidaklah tergolong sebagai tindakan kekerasan sebagaimana dalam UU KDRT, namun lebih kepada bentuk cara mendidik istri ketika nusyuz. Memukul istri tersebut tidak sampai pada melukai tubuh istri dan sebagai opsional terakhir sesuai dengan QS an-Nisa ayat 34. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian berupa kajian pustaka (*library search*). Hasiah dan

Ardi Muthahir dan Ahmad Fuadi yang berjudul Tinjauan Filsafat Hukum Tentang Nusyûz (*Telaah Pasal 80 Dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam KHI*

“ 14

Adapun kelompok ketiga berdasarkan konsep *nusyûz* dengan teori gender ialah tesis karya Hakimah Farhan yang berjudul “*Sanksi Nusyûz Di Indonesia Dan Malaysia Perspektif Gender Sadd Al-Dzari’ah Dan Hukum Progresif*”¹⁵ dan jurnal Mardiah yang berjudul *Nusyûz Dalam Surat An Nisa Ayat 34 (Tinjauan Analisis Keadilan Gender)*.¹⁶ Kelompok keempat berdasarkan konsep *nusyûz* dengan Hukum Islam antara lain tesis karya Inelda Apriani yang berjudul “*Nusyûz Karena Perbuatan Istri Wanita Karir Menolak Ajakan Suami Melakukan Hubungan Intim Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus*

Rukmana Prasetyo, “Memukul Istri Yang *Nusyûz*; Antara Upaya Pendidikan Dalam Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, Volume 7 Nomor 2, (Januari 2021).

¹⁴Hasil kajian menunjukkan bahwa seharusnya KHI dilakukan rekonstruksi ulang dengan mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak perempuan dalam pasal *nusyuz*. karena dalam KHI belum ada ketentuan mengenai *nusyûz* suami yang merugikan istri. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang sudah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif dan induktif. Ardi Muthahir dan Ahmad Fuadi, “Tinjauan Filsafat Hukum Tentang *Nusyûz* (Telaah Pasal 80 Dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam KHI)”, *Universitas Bina Insan Lubuklinggau: Law Journal (Lajour)*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2020).

¹⁵Hasil kajian menunjukkan bahwa sanksi *nusyûz* bagi perempuan (istri) yang diterapkan di Indonesia dan Malaysia tidak bertentangan dengan salah satu tujuan reformasi hukum keluarga yang diungkapkan Khairuddin Nasution yaitu meningkatkan status perempuan dan tidak bertentangan dengan konsep keadilan gender menurut para ulama klasik maupun ulama kontemporer. Pendekatan dalam tesis ini menggunakan yuridis normatif. Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif. Hakimah Farhan, “Sanksi *Nusyûz* Di Indonesia Dan Malaysia Perspektif Gender *Sadd Al-Dzari’ah* Dan Hukum Progresif”, *tesis* Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

¹⁶Hasil kajian menunjukkan bahwa al-Qur’an sebagai rujukan prinsip dasar masyarakat muslim yang menunjukkan pada dasarnya mengakui kedudukan laki-laki dan perempuan dalam keadilan. Keduanya diciptakan dari satu nafs yang tidak ada perbedaan dalam hal tersebut. atas dasar itulah prinsip al-Qur’an terhadap hak laki-laki dan perempuan. Kajian penelitian ini merujuk pada penelitian pustaka (*library search*) yang data penelitian dihasilkan dari beberapa buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan. Mardiah, “*Nusyûz Dalam Surat An Nisa Ayat 34 (Tinjauan Analisis Keadilan Gender)*”, *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, (Juni 2022).

Di Kec. Sukamulya)”¹⁷, jurnal Siti Mupida yang berjudul “*Relasi Suami Istri dalam Konflik Pendidikan Nusyûz Menurut Nash Al-Qur`an dan Hadis*”¹⁸, dan jurnal Khairuddin dan Abdul Jalil Salam yang berjudul “*Konsep Nusyûz Menurut Al-Qur`an dan Hadits (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga)*”¹⁹.

Selanjutnya, kelompok terakhir kelima berdasarkan konsep *nusyûz* sesuai dengan perkembangan zaman antara lain journal Rizqia Febry Ayu Dan Rizki Pangestu yang berjudul “*Modernitas Nusyûz: Antara Hak Dan Kewajiban*”²⁰,

¹⁷Hasil kajian menunjukkan bahwa batasan *nusyûz* menurut fuqaha tidak sama antara satu dengan yang lainnya, persepsi suami tentang penolakan istri melakukan hubungan intim dengan suami sebagai alasan hukum *nusyûz* sangat bervariasi, implikasi penolakan istri atas ajakan berhubungan intim dengan suami terhadap ikatan perkawinan menurut hukum Islam adalah berkurangnya kepuasan terhadap pernikahan, harga suami menjadi rendah dihadapan istri, dst. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis konten yang memanfaatkan dokumen padat untuk teknik analisis tertentu dan termasuk dalam penelitian lapangan. Inelda Apriani “*Nusyûz Karena Perbuatan Istri Wanita Karir Menolak Ajakan Suami Melakukan Hubungan Intim Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kec. Sukamulya)*”, *tesis* Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2019.

¹⁸Hasil kajian menunjukkan bahwa suami harus bisa mendidik istri sesuai dengan ajaran dan hukum Islam, serta berlandaskan *Kitabullah* dan *Sunnah Rasulullah* atau menurut *Nash Al-Qur`an* dan *hadis*. Mendidik seorang istri yang *nusyuz* dapat dilakukan dengan tiga metode, yaitu: pertama, nasihat. Kedua, pisah ranjang. Ketiga, pukulan (yang lembut). Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan dengan metode deduktif. Siti Mupid, “*Relasi Suami Istri dalam Konflik Pendidikan Nusyûz Menurut Nash Al-Qur`an dan Hadi*”, jurnal *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 18, no. 2, (Juni 2019).

¹⁹Hasil kajian menunjukkan bahwa *nusyûz* ialah tindakan suami meninggalkan dan membenci istrinya. Namun *nusyûz* tidak menjadi hal yang membuat tidak taatnya istri kepada suami. Oleh karena itu, menurut penulis jurnal tersebut *nusyûz* dalam islam membuktikan betapa kuatnya posisi suami dalam rumah tangga menurut pandangan ulama fikih. Kajian penelitian ini merujuk pada penelitian pustaka (*library search*) yang data penelitian dihasilkan dari beberapa buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan. Khairuddin dan Abdul Jalil Salam yang berjudul “*Konsep Nusyûz Menurut Al-Qur`An dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga)*”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.4 No.1, (Desember 2021).

²⁰Hasil kajian menunjukkan bahwa islam mewajibkan bagi suami untuk menempuh tiga tingkatan untuk penyembuhan *nusyûz* istri. Pertama berhak memberi nasihat, kedua berhak untuk berpisah ranjang dengannya, dan ketiga berhak memukulnya sebagai solusi terakhir. Dalam penelitian ini memukul bukanlah KDRT tetapi lebih kepada hak, akan tetapi suami tidak boleh memukul sampai menimbulkan kekerasan fisik pada istri. Kajian penelitian ini merujuk pada penelitian pustaka (*library search*). Rizqia Febry Ayu dan Rizki Pangestu, “*Modernitas Nusyûz: Antara Hak Dan Kewajiban*”, *Journal Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, (Juni 2021).

journal Journal karya Achmad Furqan Darajat yang berjudul *Tipologi Relasi Suami Istri Dan Indikator Terjadinya Nusyûz*“, journal Risalan Basri Harahap, yang berjudul *Hak Suami Dan Batasannya Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyûz*”²¹, dan jurnal Hulaimi Azhari dan Ninda Ayu Nafisah yang berjudul *Pembaruan Islam Bidang Keluarga : Relevansi Dan Solusi Terhadap Persoalan Nusyûz*”²².

Dari uraian penelitian terdahulu diatas memberikan gambaran bahwasannya penelitian penulis merupakan pengembangan dari gagasan mengenai *nusyûz*, serta dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut penulis memperoleh sumber data yang diperlukan.

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk melakukan analisis aspek-aspek yang menyebabkan pergeseran makna *nusyûz* istri dalam pernikahan menurut pandangan anggota Fatayat NU Pandak menggunakan teori Konstruksi Sosial dan teori *Mubadalah*. Agar aspek-aspek yang menjadi penyebab pergeseran makna *nusyûz* istri dapat diketahui

²¹Hasil kajian menunjukkan bahwa secara hukum maupun kontekstualnya di lapangan pihak suami selalu menjadi pihak yang menang dan diuntungkan dalam persoalan *nusyûz*. Oleh karena itu batasan hak-hak suami perlu untuk dipertegas diantaranya hak persuasi dan sanksi fisik, hak mencegah nafkah dan hak talak. Kajian penelitian ini merujuk pada penelitian pustaka (*library search*) yang dalam memperoleh data dari berbagai sumber karya ilmiah. Risalan Basri Harahap, “Hak Suami Dan Batasannya Dalam Memperlakukan Istri Saat *Nusyûz*”, *Jurnal Al-Maqasid*, Volume 4 No. 2, (Desember 2018).

²²Hasil kajian menunjukkan bahwa al-Qur’an memberikan tawaran dalam menyelesaikan perkara *nusyûz*. Pertama, memberi nasihat kepada istri dengan cara yang *ma’ruf*. Kedua, sebagai hukuman psikologis bagi istri untuk bahan evaluasi atas kekeliruannya. Ketiga, memberi hukuman fisik kepada istri dengan tidak sampai melukai istri. Kajian penelitian ini merujuk pada penelitian pustaka (*library search*) yang dalam memperoleh data dari berbagai sumber karya ilmiah. Hulaimi Azhari dan Ninda Ayu Nafisah, “Pembaruan Islam Bidang Keluarga: Relevansi Dan Solusi Terhadap Persoalan *Nusyûz*”, *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2 No. 2, (Desember 2021).

dibutuhkan teori konstruksi sosial yang berfungsi sebagai pisau analisis dalam membedah penelitian ini.

Selanjutnya, setelah mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pergeseran makna tersebut peneliti mencoba memberikan masukan saran agar tujuan dari penelitian ini tercapai yaitu menggunakan teori *mubadalah/kesalingan* yang dikemukakan oleh Faqihudin Abdul Kodir. Teori mubadalah merupakan prinsip islam dalam memandang kesalingan kerja sama yang dilakukan di antara perempuan dan laki-laki dalam hal pelaksanaan peran-peran gender baik dalam ranah publik maupun domestik yang mana ruang lingkup dari pembahasan ini ialah rumah tangga antara suami-istri.

Dalam pembahasan selanjutnya peneliti akan memaparkan 2 (dua) teori. Teori pertama adalah teori Konstruksi Sosial, sedangkan teori kedua adalah Teori *Mubadalah*.

1. Pengertian Konstruksi Sosial

Secara bahasa konstruksi sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna susunan (model, tata letak), hubungan.²³ Sedangkan sosial memiliki arti berkenaan dengan masyarakat, memperhatikan kepentingan umum, usaha menunjang kembali pembangunan (dalam masyarakat).²⁴ Jadi, secara bahasa konstruksi sosial adalah konsep dasar atau susunan yang sudah melekat dalam kebiasaan masyarakat.

²³ *Kamus Bahasa Indonesia*, Dendy Sugono, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm. 1284

²⁴ *Kamus Bahasa Indonesia*, Dendy Sugono, hlm. 1496

Konstruksi sosial mempunyai arti yang luas dalam ilmu sosiologi pengetahuan kontemporer. Hal tersebut didukung dengan seberapa pengaruh sosial dalam setiap pengalaman individu atau manusia. Konstruksi sosial memiliki 3 arti²⁵ *pertama*, perannya mengenai pusat bahasa yang memberikan mekanisme suatu sistem atau cara yang pasti dimana budaya kebiasaan sosial individu mampu mempengaruhi tingkah laku manusia. *Kedua*, konstruksi sosial mampu mewakili sampel dari beberapa kebiasaan individu dalam satu budaya yang sama. *Ketiga*, konstruksi sosial identik dengan waktu dan masyarakat. Jadi, konstruksi sosial akan selalu berbenturan dengan budaya yang kemudian akan selalu relevan untuk dilakukan penyusunan kembali makna dari suatu budaya melalui upaya rekonstruksi sosial.

Menurut L Cristina konstruksi sosial dapat diartikan sebagai suatu tahapan sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu atau kelompok menciptakan secara terus-menerus suatu realitas sosial yang dialami secara subyektif.²⁶ Realitas sosial tersebut yang dimaksudkan adalah keadaan segala peristiwa, keadaan, atau fenomena yang terjadi didalam suatu masyarakat diluar kehendak individu. Peristiwa atau interaksi tersebut akan tercipta otomatis menjadi budaya tunggal yang sama untuk kemudian dapat diartikan sebagai realitas sosial. Teori ini

²⁵ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Konstruksi Sosial Media Massa* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 14.

²⁶ Petter L. Berger dan Luckman Thomas, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*, hlm. 72

memuat pemahaman baru mengenai kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat yang dibangun secara sosial.

Teori konstruksi sosial memiliki dua karakter yaitu kenyataan dan pengetahuan. Untuk dapat memahami konstruksi sosial perlu diketahui tentang kenyataan dan pengetahuan.²⁷ Kenyataan merupakan suatu keadaan yang ada di dalam peristiwa yang diakui, ada, dilaksanakan dan tidak bergantung oleh kehendak manusia, artinya peristiwa tersebut tidak bisa dikendalikan oleh kemauan individu, peristiwa atau keadaan terjadi mengalir sesuai dengan keadaan sosial individu dalam suatu masyarakat. Berbeda dengan kenyataan, pengetahuan merupakan suatu kepastian yang menunjukkan bahwa peristiwa tersebut adalah nyata serta memiliki karakter khusus. Berger berpendapat bahwa, konstruksi realitas sosial merupakan proses dimana seorang individu mampu berinteraksi serta membentuk sebuah realitas tindakan-tindakan. Sederhananya, kenyataan ialah suatu peristiwa dan pengetahuan ialah kepastian bahwa peristiwa tersebut benar terjadi.

Konstruksi sosial masyarakat tidak lepas dari pengaruh modernisasi yang menuntut kehidupan sosial menjadi lebih maju dari sebelumnya. Modernisasi seringkali dipahami sebagai cara/usaha manusia untuk menyelaraskan kehidupan yang selalu mengalami perkembangan sesuai kondisi dan kejadian yang dialami pada waktu itu. Konsep modernitas akan terus ada diikuti dengan berkembangnya

²⁷ I. Manuaba, *Memahami Teori Konstruksi Sosial, Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, hlm. 222

teknologi sehingga mempengaruhi segala bentuk realitas tindakan sosial individu dalam masyarakat.

Asumsi dari teori konstruksionis (*constructionist theory*) adalah ilmu yang mendekati hubungan individu atau kelompok pada ruang lingkup tindakan-tindakan untuk mendapatkan makna, aturan kerja, pemahaman, norma, melalui komunikasi yang dilakukan secara intensif.²⁸ Diantara asumsi-asumsi sosial adalah sebagai berikut:

- (a) Asumsi *reader goal*. Asumsi ini memaparkan bahwa orang mampu memahami tindakan sosial berdasarkan konstruk yang selaras dengan tujuan. Individu mempunyai konsep *life goal* masing-masing, hal tersebut mempengaruhi segala Tindakan realitas sosial dalam kehidupan sehari-hari.
- (b) Asumsi koherensi (hubungan). Asumsi ini menyatakan manusia mencoba untuk merepresentasikan arti/makna yang sesuai, baik di dalam keadaan pemahaman global maupun lokal. Oleh karenanya peristiwa masa lalu lah yang menjadi sebab penting bagi pembangunan antar lokal, maka segala sesuatu yang ingin dicapai sebagai tujuan dilakukan bersama oleh suatu kelompok masyarakat, serta reaksi emosional penting bagi hubungan dalam masyarakat secara umum.

²⁸ Karman, "Konstruksi Realitas Sosial Sebagai Gerakan Pemikiran", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika*, Volume 5 No. 3,(2015), hlm. 14.

(c) Asumsi eksplanasi (penjelasan). Asumsi ini mengungkapkan Individu mengupayakan untuk menjelaskan suatu fenomena atau kenyataan sosial dalam masyarakat dari kacamata ilmiah.

Pola interaksi antar individu merupakan fokus teori konstruksi sosial dalam sudut pandang penelitian yang dalam prosesnya melibatkan peran, makna, tindakan, norma, serta nilai budaya. Segala faktor yang mempengaruhi tindakan sosial individu menjadi penting dalam mengamati segala bentuk konstruksi sosial. Teori yang terdapat dalam tradisi ini kurang mampu memberi perhatian untuk kajian pada level individu. Meskipun teori tersebut berkaitan dengan cara memproses informasi secara kognitif. Bahkan sebaliknya, teori ini condong terpusat dan fokus mengenai bagaimana memahami cara seseorang membuat suatu kenyataan bersama-sama dalam organisasi atau kelompok. Segala aspek pengetahuan dalam tradisi ini bersifat mendalam (interpretif) dan dikonstruksikan agar memahami kembali makna-makna yang sudah ada. Budaya konteks keadaan dalam teori ini memiliki peran penting dalam komunikasi untuk menjadi tolak ukur sejauh mana seseorang atau kelompok melakukan interaksi sosial.

Konsep Konstruksi Sosial

Fokus daripada teori konstruksi sosial terletak pada bagaimana individu atau kelompok melakukan komunikasi dua arah (dialektika). Menurut Peter L Berger ada 3 (tiga) tahapan dalam proses konstruksi

sosial dalam masyarakat yaitu eksternalisasi, objektivasi internalisasi.²⁹

Masing-masing akan dijelaskan dalam pembahasan dibawah ini:

- (a) Dalam **eksternalisasi** Berger and Luckmann menyebutkan tatanan sosial merupakan produk manusia, atau dengan kata lain suatu produksi manusia yang berlangsung secara berkelompok (kontingen). Maksudnya, tatanan masyarakat terbentuk dari sekelompok individu dalam suatu kelompok yang menciptakan karakteristik dalam individu tersebut. Hal tersebut diciptakan oleh manusia selama proses eksternalisasi terjadi dengan keadaan yang kontinu dan konsisten. Sifat sui generis (keunikannya sendiri) merupakan sesuatu yang dihasilkan dari eksternalisasi individu. Jika dibandingkan dengan konteks keadaan kelompok beserta lingkungannya, menjadi suatu keharusan bahwa eksternalisasi akan secara alami mengalir dari dalam setiap manusia. Suatu keadaan dan lingkungan boleh jadi mempengaruhi Tindakan sosial dari individu, tetapi perilaku individu pasti menjadi sebab terbentuknya tatanan sosial dalam lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, secara *continue* eksistensi manusia harus melakukan proses eksternalisasi dalam melakukan aktivitas. Manusia terus berusaha mewujudkan kestabilan suatu hubungan dengan lingkungan sosialnya. Manusia memulai proses pelebagaan sejak dari awal berinteraksi dengan apa saja yang ada di sekitarnya. Pengalaman dan memori yang

²⁹ Ferry Adhi Dharma, "Konstruksi Realitas Sosial Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial", *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 7, (2018), hlm. 5.

tersimpan menjadi dasar tuntunan setiap individu sehingga mempunyai proses menciptakan standar konstruksi sosial yang unik menjadi karakteristik dan mampu dimunculkan individu saat berinteraksi sesuai pola-pola tingkah laku yang spesifik. Hal tersebut adalah bagian dari rangkaian perancangan latar belakang individu sebagai dasar peran-peran di antara perilaku individu-individu dalam komunitas, organisasi, atau kelompok sosial.³⁰ Artinya, setiap manusia mempunyai sifat alamiah untuk melakukan hubungan sosial dengan lingkungannya yang berimplikasi pada terjadinya sebuah tindakan yang disepakati bersama dan dianggap benar. Sederhananya dalam eksternalisasi manusia sebagai kenyataan subyektif.

- (b) **Objektivitas** dunia kelembagaan merupakan suatu objektivitas yang dibangun dan diciptakan oleh manusia. Objektivikasi dan eksternalisasi adalah tangkapan kejadian dalam suatu proses komunikasi dua arah yang berlangsung secara terus-menerus dan konsisten. Oleh karena itu, masyarakat merupakan produk manusia begitu juga sebaliknya atau dapat dikatakan masyarakat merupakan produsen sekaligus konsumen sosial. Artinya, manusia dalam hal ini sebagai objek dan subjek dari masyarakat itu sendiri. Sedangkan masyarakat dan individu adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan. Tatanan/susunan kelembagaan merupakan

³⁰*Ibid.*, hlm. 6.

pengetahuan di tingkat pra-teori, artinya segala faktor yang mempengaruhi tatanan sosial sebelum ada produk sosial. Factor-faktor tersebut yang nantinya akan mempengaruhi karakteristik individu, diantaranya ialah factor budaya dan lingkungan. Hal tersebut mencakup kaidah-kaidah atau aturan, kata-kata mutiara kebijaksanaan, nilai-nilai, moral, dan mitos, kepercayaan-kepercayaan, dan sebagainya. Disebutkan juga bahwa kehidupan dunia sehari-hari mempunyai tatanan waktu dan ruang. Struktur ruang dan waktu dalam istilah lain disebut dengan *zaman wal makan* yang menjadi sebab-sebab terjadinya modernisasi dalam masyarakat. Struktur/tatanan waktu menjadikan seseorang terpaksa melakukan penyesuaian tindakan sesuai dengan klasifikasi yang ada. Dalam tatanan sosial keadaan tersebut mampu membuat seseorang terikat dalam peran-peran sosialnya. Sedangkan ruang memiliki peran sebagai pembatas seseorang atau individu dalam membuat tindakan yang disesuaikan dengan lawan interaksi.

Maksudnya, pada proses objektivitas dunia kelembagaan ini individu dituntut sebagai objek sekaligus subjek dari masyarakat. Individu manusia sebagai bagian apa dari masyarakat sekaligus sebagai siapa yang ada dalam sebuah kelembagaan di masyarakat.

- (c) **Internalisasi:** penafsiran atau pemahaman yang secara langsung didapat dari suatu kejadian obyektif sebagai suatu pengungkapan makna. Maksudnya, interaksi makna yang menjadi wujud atau

bentuk banyak proses subyektif yang berasal dari orang lain. Oleh karenanya bagi individu proses tersebut menjadi bermakna subyektif. Agar internalisasi dapat dicapai, individu terlebih dahulu akan mendapatkan sosialisasi yang mampu diidentifikasi sebagai hasil dari pengimbasan individu secara konsisten dan luas ke dalam dunia obyektif pada suatu masyarakat atau pada suatu lingkungan. Dalam hal ini sosialisasi dapat dibagi menjadi dua. Pertama sosialisasi primer dan kedua sosialisasi sekunder.³¹

- (1) **Sosialisasi primer** dapat disebut sosialisasi pertama yang dirasakan oleh individu. Sosialisasi ini terjadi pada saat masih kanak-kanak, yang berperan sebagai anggota keluarga. Namun daripada itu, sosialisasi sekunder bisa disebut sebagai proses/kondisi lanjutan yang berimbas kepada individu yang telah tersosialisasi tersebut ke dalam lingkungan-lingkungan pada dunia obyektif masyarakatnya yang baru. Perlu diketahui dunia subjektif individu terbentuk di dalam sosialisasi primer. Sosialisasi primer membuat suatu kesadaran atau tindakan yang semakin tinggi oleh peranan-peranan dan sikap individu-individu lain tertentu ke dalam sikap-sikap dan peranan-peranan pada umumnya. Contoh: Sikap ibu yang marah ketika anak menumpahkan kopi di lantai. Hal tersebut didukung oleh lingkungan keluarga yang

³¹ *Ibid.*, hlm. 7.

mendukung peristiwa tersebut seperti halnya ayah, adik, kakak, yang mengafirmasi sikap marah ibu menjadi negative. Oleh karena itu, keumuman norma itu akan menjadi normal dan akan dikembangkan secara subyektif oleh anak sehingga mempengaruhi emosional dan tindakannya.

- (2) Sedangkan **sosialisasi sekunder** dapat dimaknai sebagai suatu internalisasi sejumlah bagian yang berlandaskan lembaga atau kelembagaan. Berdasarkan hal tersebut, jangkauan, ruang lingkup, dan sifatnya ditentukan oleh distribusi pengetahuan dalam lingkungan sosial dan kompleksitas pembagian kerja yang ditempati. Dalam hal ini bisa disebut sebagai eksternalisasi. Yang terjadi setelah internalisasi tersebut berhasil dialami oleh individu, maka selanjutnya adalah tumbuhnya proses interaksi sosial yang lebih jauh dari sekedar sosialisasi. Dalam hal ini Individu akan dihadapkan dengan inter-subjektivitas hubungan dalam lembaga sosialnya. Berdasarkan hal tersebut, hendaknya individu mampu menggunakan simbol-simbol atau bahasa-bahasa yang objektif untuk mencapai kesepakatan bersama antar subyektifitas.

Dalam konsep yang sederhana dapat dibelah bahwa masyarakat melalui eksternalisasi merupakan produk manusia; tentunya melalui objektivasi masyarakat menjadi realitas sui generis (dengan keunikannya

sendiri); manusia merupakan produk masyarakat jika dilihat dari sudut pandang internalisasi,

Konstruksi Sosial dalam konsep makna.

Secara bahasa terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna ialah maksud perkataan atau arti.³² Sedangkan secara istilah makna memiliki arti yang sangat luas. Makna ialah suatu maksud atau apa yang ingin dicapai dari sebuah perkataan atau perbuatan. Jadi, setiap perkataan dan perbuatan mempunyai maksud dan tujuan, hal tersebut tidak lepas dari pembahasan ontologi dalam filsafat ilmu.

Berger berpendapat mengenai konsep makna tidak jauh dari pemikiran Alfred Schutz, namun Berger menekuni makna dalam ruang lingkup yang lebih luas menggunakan teori sosiologi pengetahuan. Makna merupakan istilah utama dalam ilmu sosiologi humanis. Makna menurut teori Blumer bertumpu pada 3 (tiga) jenis premis, yaitu:³³

1. Manusia melakukan tindakan terhadap sesuatu hal berdasarkan arti atau makna-makna yang ada bagi mereka. Hal tersebut disebabkan karena manusia pada setiap tindakannya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada di lingkungannya.
2. Makna didapatkan dari hasil interaksi sosial yang telah dilakukan dengan individu/orang lain. Suatu makna yang didapat dari hasil komunikasi dua arah atau dialektika tersebut yang sedikit besar

³² *Kamus Bahasa Indonesia*, Dendy Sugono, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm. 973.

³³ Aimie Sulaiman, "Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger", *Jurnal Society*, Vol. Vi, No. 1 (Juni 2016), hlm. 17.

mempunyai pengaruh dalam kehidupan individu. Hal tersebut terjadi ketika interaksi dilakukan secara terus-menerus dan menciptakan Tindakan serapan baru oleh individu.

3. Makna tersebut mampu disempurnakan di saat proses interaksi sosial sedang berlangsung. Hal ini mengakibatkan sikap berkelanjutan terhadap perilaku manusia ketika berinteraksi dengan orang lain, tentu saja tidak terdapat perilaku yang lebih variatif yang disebabkan oleh manusia memiliki sifat sui generis.

Alfred Schutz menjelaskan terdapat tiga (3) unsur pengetahuan yang membentuk pemahaman manusia tentang masyarakat. Tiga unsur tersebut adalah: makna, dunia sehari-hari, dan sosialitas. Sedangkan Berger menggunakan legitimasi sebagai objektivikasi makna tingkat kedua. Tingkat pertamanya adalah membuat masyarakat yang bersifat sui generis atau unik sudah tercipta ada secara masuk akal secara subyektif dan obyektif.³⁴ Legitimasi merupakan makna yang mencakup normatif dan kognitif karena tidak hanya berbicara tentang penjelasan, tapi juga berbicara tentang nilai moral dan norma aturan. Peter L Berger menciptakan “Kamu tidak boleh menikahi A, sebab A adalah saudaramu, dan kamu adalah saudari A”.³⁵ Contoh tersebut terdapat dua aspek kognitif dan normatif. Tidur bermakna dalam islam tidak boleh berhubungan suami-istri antara dua saudara kandung yang berarti ada aturan normatif di

³⁴ Petter L Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 2013), hlm. 126.

³⁵ Aimie Sulaiman, “Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger”, *Jurnal Society*, hlm. 18.

dalamnya. Sederhananya, legitimasi adalah proses “menjelaskan” dan “membenarkan atau menyalahkan suatu perbuatan”.

Legitimasi menjabarkan struktur kelembagaan dengan cara memberikan kebenaran kognitif kepada makna-makna yang sudah di objektivasi. Legitimasi juga memvalidasi tatanan kelembagaan dengan cara memberikan konsep normatif kepada perintah yang cukup praktis. Dapat dikatakan bahwa legitimasi berakibat pada pengetahuan dan norma atau aturan dan tidak hanya soal nilai-nilai, akan tetapi. Dalam hal tersebut haruslah terdapat pengetahuan tentang banyak peranan yang menjelaskan bahwa itu adalah suatu tindakan yang “benar” dan “salah” pada struktur tersebut.

Makna tidak hanya sebatas pengetahuan dan realitas sosial saja, namun mencakup bagaimana interaksi sosial itu dilaksanakan agar mampu menghasilkan sebuah makna. Sebagai *subject matter* Interaksi sosial dapat dimaknai interaksi sosial dengan dimensi vertikal dan horizontal. Horizontal tidak saja bermakna interaksi antar individu dengan individu yang lain. Lebih dari itu dimensi horizontal juga meliputi kelompok serta struktur sosial. Ruang lingkup interaksi horizontal tidak lagi sebatas individu dengan kelompok masyarakat, akan tetapi individu dengan struktur sosial. Hal tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi, politik, dan kultural budaya tak dapat diabaikan. Perjalanan sosial yang dilakukan manusia tidak dapat lepas dari pengalaman masa lalu dan bayangan masa mendatang. Hal itu menyebabkan aspek vertikal (sejarah) menjadi penting

dan mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan aspek filosofisnya. Tidak dapat dipungkiri perilaku manusia terbentuk dari kegiatan mengamati perilaku orang-orang terdahulu. Hal itu bukan berarti dapat menghilangkan aspek sosial sebagai disiplin ilmiah dan menyatu dengan ilmu sejarah. Bahkan seharusnya sosiologi menggunakan data sejarah untuk meningkatkan dan menguatkan pemahamannya tentang realitas yang ada pada masa kini.

2. Teori *Mubâdalah*

Mubâdalah memiliki asal kata dari bahasa Arab مَبَادِلَةٌ yang mempunyai makna mengganti, mengubah dan menukar. Sedangkan arti kata *mubâdalah* itu sendiri mempunyai makna kesalingan atau kesepakatan atau kerjasama (*mufa'alah*), dan kerjasama antara dua belah pihak (*musyarakah*). Selanjutnya, dapat juga diartikan sebagai saling mengubah, saling menukar, atau saling mengganti satu sama lain.³⁶ Sedangkan sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “kesalingan” (terjemah dari kata *mubâdalah* dan *reciprocity*) yang digunakan untuk hal-hal yang sifatnya timbal-balik atau kausalitas sebab akibat.

Sedangkan menurut Faqihuddin Abdul Kodir *mubâdalah* ialah sebuah hubungan khusus antara dua orang, yang mempunyai nilai semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal (hubungan timbal balik atau kesalingan).³⁷ Hubungan kesalingan tersebut

³⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubâdalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: DIVA Press, 2021), hlm. 59.

³⁷ *Ibid*, hlm. 60.

antar manusia yang bersifat umum, pemimpin dengan rakyatnya, orang tua dengan anaknya, suami dengan istri, guru dengan murid, laki-laki dengan perempuan, dan lain sebagainya.

Konsep *mubâdalah* dalam penelitian ini ialah kesalingan Kerjasama atau kesepakatan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dalam rumah tangga yang mana ruang lingkup kesalingan tersebut domestik dan publik. Dalam hal ini, relasi kemitraan dan kerja sama menjadi sangat penting demi tercapainya tujuan keluarga sakinah. Konsep *mubâdalah* juga digunakan menjadi sebuah cara interpretasi terhadap teks-teks daripada sumber hukum islam yang memberikan konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki sebagai subjek dan perempuan sebagai objek. Kesetaraan tersebut tidak berarti menghilangkan konsep laki-laki sebagai kepala rumah tangga, akan tetapi menitik beratkan kepada laki-laki dan perempuan sadar dan sepakat akan porsi peran dalam rumah tangga. Kesederajatan laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga serta relasi diantara keduanya sebagai suami-istri sangat perlu dibangun, tentu tidak menafikkan bahwa pada peran-peran tertentu laki-laki dan perempuan secara biologis mempunyai perbedaan, hal tersebut bukanlah bagian dari gender akan tetapi perbedaan jenis kelamin secara biologi saja. Oleh karena itu, konsep *mubâdalah*/kesalingan erat kaitannya dengan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Sederhananya relasi suami istri tentu tidak lepas dari teori sosial memberi dan menerima, kesalingan tersebut haruslah adil, tentu saja adil dalam konsep ini tidak selalu sama

rata. Konsep keadilan rumah tangga akan dibahas oleh penulis dalam bab selanjutnya bagian analisis.

Teori *mubâdalah* ini sebetulnya merupakan teori yang tercipta asalnya dari Islam sendiri, berdasarkan *nash* yaitu berupa al-Qur'an maupun hadist. Persamaan derajat antara perempuan dan laki-laki menurut paradigma *mubâdalah* dalam ruang lingkup publik dapat dimaknai sebagai kesetaraan keduanya sebagai warga negara yang sah dan warga negara yang dibebankan hukum. Hal tersebut disebabkan konsep *mubâdalah*/kesalingan mempunyai pandangan bahwasannya kehidupan adalah milik seluruh manusia baik laki-laki maupun perempuan, tidak ada ketimpangan jenis kelamin dalam hal tersebut. Oleh sebab itu, segala manfaat dari kehidupan ini harus dirasakan keduanya. Hal tersebut selaras dengan aturan/norma HAM yaitu Hak untuk hidup juga dicantumkan dalam UU no 39 tahun 1999.

Salah satu ayat Qur'an yang menjadi landasan adalah sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ

³⁸اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Ayat di atas menunjukkan makna kesalingan satu sama lain. Frasa “*ba'dhuhum auliyau ba'd*” mempunyai maknanya pihak yang satu adalah

³⁸ QS. At -Taubah :71.

penolong, penolong, penyayang dan pendukung yang lain. Beberapa kitab tafsir klasik menyebut maknanya *tanashur* (saling menolong), *tarahum* (saling menyayangi), *tahabub* (saling mencintai), *ta'addud* (saling menopang) satu sama lain. Merujuk pada makna yang demikian itu, kata “*ba'dhum auliyau ba'd*” menunjukkan adanya kesejajaran atau kesetaraan dan kesederajatan antara satu dengan yang lain.³⁹ Maksudnya ialah prinsip kesalingan, tolong-menolong, saling mencintai, dan saling menopang harus ada antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dalam berumah tangga.

Terdapat dalam al-Qur'an yang menjelaskan secara jelas dan gamblang mengenai konsep *mubâdalah* dalam rumah tangga seperti pada QS An-Nisa ayat 19 yang menjelaskan hubungan relasi antara suami istri dalam rumah tangga secara umum atau secara menyeluruh, QS Al-Baqarah ayat 187 yang menjelaskan relasi seksual secara khusus bagi suami istri, dan QS Ar-Ruum ayat 31 yang menjelaskan ketenangan rasa cinta sebagai tujuan dari sebuah pernikahan. Dalam hal ini, penulis akan memaparkan relasi yang terdapat dalam surah dibawah ini.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ ...

فِيهِ خَيْرٌ كَثِيرًا⁴⁰

³⁹ *Ibid*, hlm. 64.

⁴⁰ QS An-Nisa : 19.

Dalam ayat tersebut secara bahasa sudah menggunakan bentuk kata kesalingan yang terdapat dalam frasa “*wa’asyiru hunna bil ma’ruf*”. Sehingga arti dari kalimat tersebut tidak hanya “perlakukanlah istrimu dengan baik atau benar”, akan tetapi lebih mengerucut kepada “perlakukanlah pasanganmu dengan baik atau benar”. Artinya, saling memperlakukan dengan baik, baik istri ke suami atau suami ke istri. Sehingga makna *mubâdalah* dalam ayat ini tidak hanya mengacu pada suami memperlakukan istri dengan baik, tetapi juga sebaliknya yang membuat tujuan resiprokalnya terwujud.

Mubâdalah juga dijelaskan dalam beberapa riwayat hadits, salah satunya yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقَ

الرِّجَالِ⁴¹.

Hadis tersebut mengandung ajaran-ajaran pokok tentang kerjasama dan kesederajatan atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kata شَقَائِقَ yang terdapat dalam teks tersebut berarti kembaran, serupa, mirip, dan identik. Maksudnya perempuan ialah kembaran yang sama dengan laki-laki, atau mitra sejajar.⁴² Kemitraan dalam teks tersebut ialah bagaimana cara hubungan kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Bentuk kesalingan yang dimaksud ialah dimana yang satu menghormati dan


⁴¹ Sunan Abu Dawud no. 236, Sunan At-Tirmidzi 163, dan Musnad Ahmad no. 26836.

⁴² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubâdalah*, hlm. 90.

mengapresiasi yang lain. Keadaan tersebut hanya mungkin terjadi apabila keduanya menganggap satu sama lain sebagai mitra yang setara. Kesetaraan dalam konteks tersebut ialah prinsip *musawah* (sederajat) dan *musyarakah* (saling bekerja sama) antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan rumah tangga yang sudah disepakati bersama.

Berikut penulis juga memaparkan peta konsep atau bagan mengenai bagaimana teori-teori diatas akan dijalankan, yaitu:

Gambar 1: Kerangka Berpikir



F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara-cara yang digunakan penulis untuk memperoleh data, menganalisis data dan menemukan jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Terdapat beberapa cara diantaranya ialah pengelolaan data, cara menentukan subjek penelitian, jenis penelitian, metode penelitian lapangan dlsb. Berikut unsur-unsur teknik yang digunakan penulis dalam Menyusun penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang hasil olahan data berupa bentuk kalimat tertulis atau lisan dari orang-orang atau Tindakan-tindakan dari orang yang diamati. Pada jenis penelitian ini, penulis menajamkan pada sifat realitas sosial kenyataan yang terbangun secara konsisten serta memiliki relasi yang kuat antara peneliti dan subjek yang diteliti.⁴³ Sedangkan kajian permasalahan penelitian beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum terutama dalam bidang hukum keluarga islam. Hal tersebut penulis lebih memfokuskan pada bagian istri yang durhaka sebab tidak taat pada suami.⁴⁴

Dari paparan pembahasan diatas penelitian tesis yang akan dikaji oleh penulis bersifat deskriptif dengan pemaparan data yang bertujuan

⁴³Juliansyah Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 33.

⁴⁴Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, hlm. 33.

untuk memperoleh gambaran atau suatu peristiwa lengkap tentang keadaan hukum riil yang berlaku dan sedang terjadi di suatu tempat, atau mengenai gejala yuridis di tempat tersebut, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁵ Peristiwa hukum *nusyuz* istri tersebut akan dikaji dengan dua teori yaitu teori konstruksi sosial dan teori mubadalah yang digunakan oleh penulis.

Langkah selanjutnya setelah mempelajari paradigma dan pandangan tersebut, penulis memperoleh gagasan-gagasan baru yang menciptakan pemahaman hukum, konsep-konsep hukum, nilai-nilai yang terkandung serta asas-asas hukum yang sesuai dengan isu yang dihadapi dalam masyarakat.⁴⁶ Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian lapangan dan melakukan wawancara guna mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konstruksi makna *nusyûz* istri dalam perkawinan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan sosiologis⁴⁷ yang mengamati mengenai perilaku manusia dan macam-macam gejala sosial serta timbal balik dari gejala sosial tersebut terhadap perilaku individu. Terdapat 2 (dua) fokus yang menjadi kajian utama dalam penelitian hukum sosiologis yaitu sumber data dan subjek yang diteliti. Subjek data yang diteliti dalam penelitian hukum sosiologis ialah perilaku atau tindakan hukum (legal behavior), sedangkan sumber data

⁴⁵Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 15

⁴⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 95.

⁴⁷Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), hlm 133.

yang digunakan adalah data primer. Subjek data dari penelitian ini ialah anggota Fatayat NU Pandak. Data-data tersebut digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konstruksi makna *nusyûz* istri dalam pernikahan dalam masyarakat yang menjadi topik utama kajian dalam penelitian ini.

Selanjutnya, guna mendukung pendekatan sosiologis dalam penelitian ini, penulis memakai teori konstruksi sosial sebagai pisau analisis untuk membedah kajian konstruksi makna *nusyûz* istri dalam pernikahan. Teori konstruksi sosial merupakan cabang dalam teori sosiologi. Oleh karena itu, teori konstruksi sosial tersebut merupakan alat analisis yang sesuai dengan pendekatan penelitian yang akan dilakukan. Sebagai tambahan analisis, penulis juga menggunakan teori *mubadalah* guna menajamkan hasil penelitian agar lebih fokus dan terarah. Teori *mubadalah* tersebut sebagai pelengkap bukan pembanding, artinya teori tersebut menguatkan hasil penelitian penulis.

3. Lokasi Penelitian

Objek penelitian yang teliti berada di Kantor MWC NU Pandak yang beralamat di dusun Gedongsari, Desa Wijirejo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul, D I Yogyakarta, kode pos 55761 sebagai tempat utama dalam mengadakan forum kajian-kajian ke-NU-an. Selain itu wawancara juga dilaksanakan di kediaman narasumber sebagai pilihan lain jika yang bersangkutan tidak dapat hadir di kantor MWC NU Pandak atau guna

melakukan triangulasi data dan sumber data sebagai bentuk dari verifikasi keabsahan data.

4. Metode Penentuan Subjek

Subjek penelitian merupakan sumber data utama dalam penelitian ini, yaitu hal dalam penelitian yang mempunyai data-data mengenai variabel permasalahan yang diteliti. Subjek penelitian ialah individu atau kelompok yang akan menjadi sampel dalam penelitian sehingga penulis memperoleh data yang dianalisis kemudian memperoleh hipotesis sementara. Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini dimulai ketika penulis memberikan garis besar ide pokok gagasan yang akan diteliti yaitu *nusyûz* istri dalam pernikahan. Kemudian setelah melalui hipotesa sementara, penulis memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung penulis mampu menambah atau mengurangi sumber data sesuai dengan kebutuhan penelitian yang diteliti. Penentuan subjek yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan bertanya langsung kepada ketua Fatayat Kapanewon Pandak, kemudian meminta saran siapa saja yang akan menjadi sampel subjek penelitian. Cara penentuan subjek sampel tersebut dilihat dari latar belakang pekerjaan serta kesibukan dari narasumber.

Berdasarkan judul penelitian yang penulis teliti, anggota Fatayat NU Pandak merupakan subjek utama penelitian terkait faktor-faktor yang menyebabkan adanya rekonstruksi makna *nusyûz* istri dalam pernikahan. Terdapat dua pertimbangan penulis dalam memilih Anggota Fatayat NU Pandak sebagai narasumber dalam penelitian ini. *Pertama*, organisasi ini

merupakan ormas yang beranggotakan perempuan-perempuan milenial, selain menjadi istri yang aktif dalam berkarir juga aktif dalam organisasi kemasyarakatan. *Kedua*, terdapat keunikan-keunikan yang tidak ada dalam organisasi fatayat lainnya yaitu; anggota Fatayat NU Pandak memiliki latar belakang Riwayat hidup yang variatif mulai dari pesantren, non-pesantren keluarga yang masih menjunjung tinggi budaya patriaki, keluarga dengan latar belakang Pendidikan tinggi dan keluarga milenial yang melek akan teknologi; keunikan selanjutnya ialah Fatayat NU Pandak mempunyai program kajian rutin yang membahas isu-isu wanita setiap bulannya. Hal tersebut tidak terdapat pada anggota fatayat lainnya, dalam hal ini penulis telah melakukan observasi dengan metode comparative.

5. Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data adalah orang atau lainnya yang menjadi pusat informasi guna memperoleh data. Dalam penelitian ini penulis dikategorikan sebagai jenis penelitian empiris yang menggunakan 2 (dua) sumber data yaitu sumber data primer (utama) dan sumber data sekunder (pendukung).

Sumber data primer (utama) berupa data-data yang didapat langsung dari masyarakat mengenai tindakan verbal dan tindakan nyata serta ciri-ciri yang dapat diamati dalam penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah perilaku manusia serta termasuk didalamnya ciri-ciri variabel yang nyata, hasil dari perilaku manusia, dan

data simulasi yang merupakan hasil dari simulasi.⁴⁸ Dalam hal ini sumber data primer penyusun adalah anggota Organisasi Masyarakat Keagamaan Fatayat NU Kapanewon Pandak.

Sedangkan Sumber data sekunder berupa buku-buku fikih munakahat, kitab-kitab fiqh munakahat tentang *nusyûz*, telaah Pustaka penelitian terdahulu tentang *nusyûz* istri dan jurnal atau karya ilmiah lain terbaru yang setema dengan *nusyûz* istri.

(a) Data Primer

Data ini diperoleh penulis melalui hasil wawancara dengan anggota Fatayat NU Pandak sebagai narasumber yang berhubungan langsung dengan objek penelitian yaitu adanya konstruksi makna *nusyûz* dalam pernikahan. Namun tidak semua anggota Fatayat NU Pandak menjadi sumber data pokok, terdapat penentuan subjek yang menjadi sampel dalam memperoleh data. Sampel subjek dari sumber data primer atau pokok tersebut digunakan dikarenakan penulis tidak melakukan wawancara dengan semua anggota tersebut yang berjumlah 63 orang.

Data primer anggota Fatayat NU Pandak yang terkonfirmasi sampai saat ini sejumlah **63** anggota, masing tersebut adalah:

- Desa Wijirejo sebanyak **30** anggota
- Desa Gilangharjo sebanyak **9** anggota
- Desa Caturharjo sebanyak **2** anggota

⁴⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hlm. 30.

- Desa Triharjo sebanyak **22** anggota

Dari data yang diperoleh penulis, terdapat 4 (empat) desa dalam satu kecamatan/kapanewon Pandak. Dengan data tersebut diperoleh persentase profesi atau pekerjaan anggota Fatayat NU Pandak yang terangkum sebagai berikut ini:

Tabel. 1 Narasumber

PROFESI/PEKERJAAN	JUMLAH	PROSENTASE
PNS	4	6,3 %
Ibu Rumah Tangga	20	31,7%
Pedagang	8	12,6%
Wiraswasta	30	47,6%
Mahasiswi	3	4,7%
LSM	2	3,1%
Tenaga pendidik	4	6,3%
Jumlah		63

Dari tabel diatas menjelaskan terdapat variasi profesi dari anggota Fatayat NU Pandak. Artinya, tidak semua istri hanya di rumah dengan menjadi Ibu rumah tangga, dengan perolehan prosentase diatas data yang diperoleh akan mempunyai pengembangan dalam penelitian ini.

(b) Data Sekunder

Merupakan data-data yang didapat dari sumber kedua sebagai data penunjang atau pendukung.⁴⁹ Dalam penelitian ini data sekunder yang

⁴⁹Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, hlm. 128.

dimaksud ialah data yang ditelusuri dan didapat dengan cara metode *library research*, yaitu kegiatan mencari, mengunjungi perpustakaan, media online, media cetak dan lain sebagainya, untuk memperoleh sumber tertulis guna melengkapi dan menguatkan data-data primer yang diperoleh sebelumnya. Data sekunder yang penulis gunakan diantaranya artikel tentang *nusyuz*, jurnal, website, buku-buku, arsip daripada dokumen, dlsb .

6. Metode Pengumpulan Data

Terdapat beberapa teknik pengumpulan data, akan tetapi penulis hanya menggunakan beberapa teknik yang sesuai dengan tesis ini, teknik pengumpulan data tersebut adalah:

(a) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode teknik pengumpulan data, melalui wawancara dengan bertanya langsung kepada informan atau narasumber guna bertujuan mendapatkan informasi lisan dari narasumber yang akan diolah sedemikian rupa menjadi bentuk data deskriptif. Dalam tahap ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor saat narasumber berinteraksi dengan individu lain, serta pengaruh arus informasi yang narasumber peroleh dalam kesehariannya. Faktor-faktor tersebut diantaranya pewawancara itu sendiri yakni dalam hal ini adalah penulis, informan dengan teman sejawat, topik yang tertuang dalam daftar pertanyaan, arus informasi

yang mempengaruhi pola pikir narasumber ke arah mana dan situasi pada saat wawancara berlangsung.⁵⁰

Teknik wawancara yang penulis gunakan adalah teknik wawancara semi terstruktur, yaitu suatu Teknik dengan menyusun *line up* atau garis besar dari pokok-pokok pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Melalui teknik ini penulis juga dapat memberikan pertanyaan menyesuaikan garis-garis besar penelitian dan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan dan memperluas topik pembahasan sesuai dengan data yang diperlukan. Dalam pelaksanaan wawancara penulis menggunakan media tambahan berupa alat tulis untuk mencatat informasi. Selain itu penulis juga menggunakan media fitur perekam suara dari *smartphone* guna membantu menyimpan data informasi yang dapat sewaktu-waktu diputar kembali guna mempertajam informasi yang didapat. Dalam hal ini sumber data pokok penulis ialah anggota Fatayat Nahdlatul ‘Ulama Pandak sebagai sumber data utama penelitian ini.

⁵⁰Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. 192.

Adapun narasumber yang telah diwawancarai adalah:

Tabel 2 Profesi Narasumber

N0	NAMA	PROFESI	ALAMAT
1.	Martini	Staf salah satu SD di Bantul	Bergan, Wijirejo, Pandak.
2.	Wahyuningsih	Penjual Emping dan Online Shop	Kauman, Wijirejo, Pandak.
3.	Hesti Nurani	Penjaga Toko	Ngeblak, Wijirejo, Pandak.
4.	Erni Kurniasih	Anggota LSM	Karanggede, Gilangharjo, Pandak.
5.	Sri Astuti	Online Shop	Siyangan RT. 06, Triharjo, Pandak.
6.	Rusmiyati	Apoteker	Karanggede, Gilangharjo, Pandak.
7.	Siti Fathonah	Penjahit	Ngaran, Gilangharjo, Pandak.
8.	Waldiyati	Ibu Rumah Tangga	Kauman, Wijirejo, Pandak.
9.	Endriani	Ibu Rumah Tangga	Bebekan, Kadekrowo Rt. 02, Gilangharjo, Pandak.
10.	Sumarsih	PNS	Ngabean Triharjo Pandak
11.	Daru Solikhah,	PNS	Siyangan Triharjo Pandak

(b) Dokumentasi

Metode dokumentasi menjadi sangat penting pada era ini karena data-data konkrit didapat dari metode dokumentasi, salah satu dokumentasi yang didapatkan penulis dari penelitian lapangan berupa dokumentasi foto dan data arsip mengenai anggota Fatayat NU

Pandak. Dokumentasi dalam penelitian yang penulis gunakan dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dalam hal ini, penulis menggunakan dokumentasi tertulis yang menunjang penelitian seperti profil riwayat hidup narasumber, data narasumber seperti pekerjaan dslb, guna memperkuat data yang akan diolah oleh penulis. Selain itu, penyusun juga akan mencantumkan informasi mengenai profil singkat Fatayat NU guna memberikan gambaran bagi pembaca terkait organisasi tersebut.

Selanjutnya, dokumentasi yang berupa tulisan, seperti catatan harian, sejarah kehidupan (dapat berupa catatan), cerita, Riwayat hidup, peraturan, norma, kebijakan dll.⁵¹ Sumber data sekunder penunjang lain yaitu dari dokumen, yang antara lain:

1. Kitab klasik fiqih, tafsir, hadits atau ushul fiqih yang masih terkait dengan pembahasan yang penelitian penulis.
2. Sumber perundang-undangan yang masih setema dengan penelitian penulis. Diantara perundangan-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta beberapa KUHPerdota.
3. Sumber data penunjang lain ialah buku-buku, website maupun jurnal yang membahas mengenai teori konstruksi sosial dan teori *mubadalah*.
4. Dan sumber pendukung lain yang masih setema dan relevan.

⁵¹ Sugiyono, (2016), hlm. 240.

7. Metode Pengolahan Data Penelitian

Metode pengolahan data dilakukan setelah semua data-data yang diperoleh penulis terkumpul. Langkah setelahnya adalah menyusun data-data tersebut agar menjadi hasil data yang valid (kebenarannya terukur) dan terpercaya, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pengolahan data penulis menggunakan langkah-langkah mengelola data penelitian yaitu:

(a) Pengumpulan data penelitian (*collecting data*)

Pengumpulan data yang penulis lakukan ada beberapa cara, yaitu: wawancara (terjun langsung ke lapangan), observasi (observasi dapat berupa pra observasi atau ketika langsung ke lapangan), dokumentasi (dokumentasi berupa resmi dan tambahan) dan studi pustaka berupa *library research*. Dalam pembahasan ini, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis ialah melalui media wawancara dengan informan anggota Fatayat NU Pandak sebagai tinjauan sumber data utama dalam penelitian ini.

(b) Reduksi data penelitian (*data collection*)

Reduksi data penelitian dapat diartikan sebagai kegiatan meresume atau meringkas, memilih dan memilah hal-hal yang pokok, lebih memfokuskan pada hal-hal yang penting dalam tindakan lapangan, serta menemukan tema dan konsepnya terhadap penelitian penulis. Pola dalam penelitian ini adalah menemukan pergeseran makna *nusyuz* istri dalam pernikahan melalui alat analisis konstruksi sosial dan teori

mubadalah. Dalam penelitian ini, penulis menyaring (*filter*) data yang ada dengan cara mengelompokkan rumusan masalah penelitian agar tetap terarah.

(c) Penyajian data penelitian (*display data*)

Penyajian data penelitian ini ialah dalam bentuk teks atau kalimat, yaitu penyajian data hasil penelitian dalam bentuk kalimat atau deskriptif. Dalam pembahasan penyajian data penelitian, penulis menggunakan penyajian data dalam bentuk teks yaitu dengan menyajikan data hasil wawancara dengan anggota Fatayat NU Pandak dalam bentuk kalimat, narasi atau pernyataan-pernyataan dengan menambahkan bagan dan table dengan tujuan agar pembaca mampu memahami penelitian dengan cepat pada intinya.

(d) Interpreting data penelitian

Interpreting data merupakan proses tahapan menafsirkan data. Menurut pandangan Martono adalah interpreting data penelitian adalah kegiatan membaca hasil analisis dalam suatu penelitian. Menafsir atau interpretasi merupakan kegiatan menjelaskan dan menemukan makna hasil analisis suatu penelitian. Tidak mungkin seorang peneliti untuk menerangkan atau memahami atau membuat tafsir atas data-data yang belum diolah. Interpretasi atau penafsiran mengerjakan hasil-hasil analisis itu, membuat Tindakan yang mengacu pada kesimpulan yang relevan dengan hubungan penelitian yang dikaji oleh penulis, serta membuat rangkuman tentang hubungan penelitian

tersebut. Penulis yang menafsir hasil penelitiannya berarti berupaya menemukan arti atau maksud dan implikasi serta dampak dari hasil-hasil penelitian.⁵²

Namun perlu diperhatikan, setiap penafsiran atau interpretasi dari suatu penelitian harus berpedoman dan harus mengacu kepada rumusan masalah penelitian yang diajukan dan hipotesis sementara. Penafsiran atau interpretasi diharapkan dapat menunjukkan mengenai kerangka teoritis atau hipotesis dasar sementara yang telah dirumuskan dapat diterima atau ditolak. Hal lain yang perlu diperhatikan pula ialah ketika melakukan tafsiran dan bahasan, peneliti tidak hanya terfokus pada hasil empiris (data primer yang berupa kalimat) berdasarkan analisis data, melainkan juga mengaitkannya dalam makna yang terkandung apakah lebih luas dengan menggunakan teori-teori yang digunakan, serta hasil penelitian sebelumnya (data sekunder). Dalam penelitian ini penafsiran penelitian penulis menggunakan teori konstruksi sosial dan teori konsep *mubadalah*.

Selanjutnya, hipotesis ketika menafsirkan data diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu berupa sekilas pemikiran kembali yang terlintas dalam pikiran penulis selama dia menuliskan penelitian tersebut, kegiatan meninjau ulang pada catatan-catatan lapangan bertujuan untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif yang memiliki kemungkinan untuk dikembangkan gagasan tersebut

⁵²*Ibid.*, hlm. 174.

atau perlu dikoreksi ulang. Sederhanya, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kevalidan data, dan keserasiannya, yang menjadikan data tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

(e) Kesimpulan penelitian (*concluding*)

Kesimpulan diperoleh dari data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis sedemikian rupa dengan teori yang digunakan penulis kemudian ditarik benang merah dari hasil penelitian. Hasil kesimpulan berupa poin-poin tetapi ditulis dengan kalimat deskriptif. Selain itu, kesimpulan juga sebagai jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang diajukan peneliti. Pada umumnya kesimpulan bersifat akhir, akan tetapi terdapat kesimpulan awal atau sementara yang disebut hipotesis. Kesimpulan awal tersebut adalah hasil penelitian sementara apabila penelitian belum selesai. Akan tetapi jika selanjutnya terdapat data yang berbeda, atau ditemukan data baru ketika penelitian lapangan, maka kesimpulan juga ikut berubah. Kesimpulan akan terus berubah-ubah sepanjang data penelitian belum terkumpul sepenuhnya.

G. Sistematika Bahasan

Selanjutnya, adapun penelitian ini dapat tersaji secara sistematis dan runtut, penulis akan memaparkan garis besar secara keseluruhan dalam sistematika pembahasan. Penelitian ini disajikan dalam 5 (lima bab), pada masing-masing bab akan dijelaskan sebagai berikut:

Penelitian dimulai dari **Bab I Pendahuluan**, penulis memberikan gambaran umum secara keseluruhan mengenai arah penelitian yang dilaksanakan. Pada pendahuluan memiliki beberapa poin komponen yaitu tentang latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, rumusan masalah penelitian, telaah pustaka yang berisi penelitian terdahulu, kerangka teoritik yang berisi teori-teori yang digunakan penulis, dan metode penelitian serta sistematika pembahasan. Dimulai dari latar belakang, penulis memaparkan pokok-pokok bahasan terkait dengan problematika yang akan diteliti yaitu mengenai *nusyuz* istri dalam pernikahan. Problematika tersebut digambarkan secara ilmu pengetahuan normatifnya dan dikembangkan menjadi contoh real di lingkungan masyarakat. Sehingga dapat memberikan gambaran umum kepada pembaca melalui konteks penelitian. Di Dalam pendahuluan disertakan juga metode penelitian yang akan digunakan penyusun untuk melakukan penelitian dan juga terdapat telaah pustaka/penelitian terdahulu yang bertujuan memberikan gambaran bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya, serta membahas gambaran tentang teori-teori yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini. Dalam kerangka teoritik dijelaskan mengenai teori konstruksi sosial dan konsep *mubadalah* sebagai alat analisis dalam penelitian ini.

Bab II, dalam pembahasan ini penulis mulai memaparkan mengenai teori-teori sebagai landasan bahan untuk mengkaji rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian. Selain itu penulis juga menyajikan informasi dan perkembangan data-data yang digunakan dan berkaitan dengan problematika

penelitian, serta dipaparkan mengenai dasar hukum Islam yang penulis gunakan sebagai acuan agar tetap dalam koridor tema penelitian.

Bab III, penulis mulai memaparkan data-data mentah dari lapangan yang nantinya akan diolah. Data tersebut didapatkan penulis dari penelusuran lapangan melalui wawancara terhadap narasumber. Dalam hal penyajian data, penulis juga memberikan gambaran umum terkait profil/gambaran umum organisasi keagamaan Fatayat NU Pandak, data-data lain yang masih terkait dan pandangan anggotanya tentang fokus penelitian penulis.

Bab IV, penulis mulai menganalisis terkait permasalahan-permasalahan yang dikaji serta hasil dari data-data yang diperoleh Ketika penelitian lapangan. Pada penelitian penulis yang menjadi fokus penelitian yaitu tentang pergeseran makna *nusyûz* istri dalam pernikahan, selanjutnya penulis menganalisis dengan teori konstruksi sosial yang sudah dipaparkan dalam bab sebelumnya serta memberi solusi atas permasalahan penelitian menggunakan teori konsep *mubadalah*. Dalam Bab IV, penulis akan mengkorelasikan dan mendeskripsikan hasil penelitian tersebut kemudian menentukan kesimpulan daripada penelitian ini. Dalam pembahasan kesimpulan juga dijelaskan mengenai benang merah penelitian, sehingga pembaca mudah memahami alur penelitian.

Terakhir ialah **Bab V**, merupakan penutup dari penelitian. Penelitian diakhiri dengan kesimpulan atau ringkasan penelitian dan saran penelitian. Kesimpulan sebagai ringkasan penelitian berisi tentang temuan penelitian yang data-datanya didapatkan dari hasil olahan analisis data dengan berbagai

teori. Saran penelitian berisi kalimat-kalimat yang membangun penulis berpikir kritis sehingga penulis dapat berkembang lebih baik lagi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian diatas, penulis dapat menarik 2 kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang ada, yaitu:

1. Definisi *nusyûz* istri yang dikemukakan oleh anggota Fatayat NU Pandak diklasifikasikan menjadi 2 kelompok yaitu: *nusyûz* istri verbal dan *nusyûz* istri non-verbal. *Nusyûz* istri verbal ialah *nusyûz* istri yang disebabkan oleh lisan atau perkataan. Termasuk *nusyûz* istriverbal ialah suara istri lebih tinggi dari suami seperti membentak, istri merasa lebih mendominasi dalam rumah tangga, dan istri tidak menghargai suami. Sedangkan tindakan *nusyûz* istri non-verbal ialah menolak ajakan berhubungan badan, istri keluar untuk tanpa izin suami (termasuk didalamnya bekerja), istri tidak mentaati suami, dlsb. Konsep *nusyûz* istri yang dikemukakan oleh narasumber Sebagian tidak terdapat dalam literatur teks fiqih dan KHI sebagai aturan normative, akan tetapi sesuai dengan fakta yang dialami oleh narasumber. Makna *nusyûz* istri yang beragam tersebut menjadi perlunya disesuaikan dengan *sosio-kultur* masyarakat. Selanjutnya, menurut hemat peneliti terdapat pengembangan makna *nusyûz* istri dalam pernikahan menurut narasumber tanpa menghapus atau menghilangkan nilai-nilai konsep *nusyûz* yang telah ada dalam teks (fiqih dan KHI) melalui teori konstruksi sosial.

2. Peneliti akan memaparkan poin-poin faktor yang melatar belakangi pengembangan dari konsep atau definisi *nusyûz* istri, diantaranya ialah; faktor ekonomi, sosio-kultural, serta pemenuhan hak dan kewajiban. Faktor-faktor tersebut tidak lepas dari pengaruh lingkungan sosial narasumber. Penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial dan konsep mubadalah sebagai pisau analisis. Teori konstruksi sosial mempunyai tiga tahapan dialektika simultan yaitu Eksteralisasi, Objektivasi dan Interlalisasi. Proses eksternalisasi ialah gagasan tindakan *nusyûz* diwujudkan kedalam dunia sosial masyarakat; Objektivasi ialah gagasan mengenai tindakan *nusyûz* tersebut secara tidak langsung menjadi kebenaran yang ada dalam masyarakat, dan Internalisasi ialah keadaan ketika generasi selanjutnya menerima gagasan *nusyûz* dalam tatanann masyarakat yang sudah jadi. Selain itu, dalam teori konstruksi sosial terdapat dua sosialisasi yang berpengaruh yaitu sosialisasi primer sebagai keluarga dan sosialisasi sekunder sebagai organisasi yakni Fatayat NU. Oleh karena itu, pembentukan pola pikir atau sudut pandang anggota Fatayat NU Kapanewon Pandak tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut. Solusi yang ditawarkan peneliti ialah menggunakan konsep *mubâdalah* atau kesalingan. Fungsi dari teori tersebut ialah guna menjembatani komunikasi antara suami istri agar tidak terjadi *nusyûz* dalam pernikahan. Konsep *mubâdalah* menjadi sarana agar terjalinnya relasi komunikasi yang baik antara suami-istri,

serta tercapainya pilar-pilar tujuan pernikahan dengan maksud meminimalisir terjadinya *nusyûz* istri.

B. Rekomendasi

Pada penelitian ini terdapat beberapa poin rekomendasi sebagai acuan perbaikan penelitian yang akan penulis paparkan, yaitu:

1. Rekomendasi Teoritik. Penelitian ini membahas mengenai pergeseran makna *nusyuz* istri dalam pernikahan, kajian fokus dalam penelitian ini adalah problematika perbuatan-perbuatan istri modern yang dalam kehidupan sehari-hari mempunyai kemungkinan terjadinya *nusyuz*. Sedangkan barometer perbuatan *nusyuz* istri yang terdapat dalam literatur buku-buku serta kitab-kitab klasik fiqih masih samar. Penelitian ini membahas mengenai pergeseran makna daripada *nusyuz* istri tersebut, maka oleh sebab itu penulis sadar perlu adanya penelitian lanjutan mengenai problematika *nusyuz* dalam masyarakat guna melengkapi dan menguatkan keilmuan mengenai perbuatan *nusyuz* istri dalam fiqih, serta disesuaikan dengan kontekstual zaman yang semakin berkembang. Rekomendasi teoritik penulis berharap penelitian mampu menjadi rekomendasi akademik terkait *nusyûz* istri dalam pernikahan serta menjadi bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Rekomendasi Praktik. Kepada pembaca dan masyarakat luas baik perempuan maupun laki-laki agar lebih meningkatkan pengetahuan terkait *nusyuz*. Harapan penulis refleksi dari penelitian ini adalah masyarakat mengetahui makna *nusyuz* dalam kehidupan rumah tangga, baik suami

maupun istri karena keduanya mempunyai potensi terjadinya *nusyuz*. Sehingga definisi makna *nusyuz* tidak dipersempit hanya pada perkara permasalahan patuh dan tidak patuh istri kepada suami, begitu juga sebaliknya. Penulis berharap tindak lanjut dari penelitian ini ialah masyarakat mengetahui lebih banyak mengenai *nusyûz* istri. Oleh karena itu, baik suami maupun istri mampu mencegah terjadinya *nusyûz* istri dalam rumah tangga sehingga keluarga menjadi *Sakinah mawadah, warahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia, Kudus: Menara Kudus.

Kitab-Kitab Pendukung

Al-Ied, Ibnu Daqiq, *Tuhfatul Labib Fi Syarhit Taqrib*, Dari Atlas, 2000.

Al-Khin Musthafa., *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i*, juz IV.
Surabaya: Al-Fithrah, 2000.

Al Ghazali, Ibnu Qosim, *Fathul Qorib*, Beirut Lebanon: Risalah Publisher, 2021.

As-Suyuthi Jalaludin, *Lubab An-Nuqul Fi Asbab An-Nuzul*, Beirut Libanon:
Muassasah Al-Kutub Al-Tsaqafiyah, 2002.

Ath-Thabari, *Jamiu Al-Bayan Li Ta'wil Ayil Quran*, Damaskus: Daru Al-Kutub
Al Islamiyah.

Ramadhan Al-Buthi, Syaikh. *Masyurat Ijtima Iyyat* (Damaskus-Syuriah:
Darul Fikr. 2001.

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, *Madinah*: Al-Fatih Li I'lai Arabi, 1990.

Sunan Abu Dawud no. 236, Sunan At-Tirmidzi 163, dan Musnad Ahmad no.
26836

Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh Wa Adillatuhu*, Juz 7 Beirut: Dar Al-Fikr.

Buku

Abdul Qodir, Faqihuddin. *Qira'ah Mubâdalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan
Gender dalam Islam*. Yogyakarta: DIVA Press. 2021.

Al-Azizi, Abdul Syakur, *Buku Lengkap Fiqih Wanita: Manual Ibadah Dan
Muammalah Harian Muslimah Sholihah*, Yoyakarta: Diva Press, 2015.

Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:
Grafindo Persada, 2010.

Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*,. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Fawwaz, Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqh
Munakahat: Khitbah Nikah Dan Talak*, Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2015.

Bahreisy Hussein, *Kuliah Syariat: Upaya Mempelajari Dasar Syariat Islam
Dalam Rangka Mewujudkan Pengabdian Kepada Allah Secara Sempurna*,
Surabaya: Tiga Dua, 1999.

- Berger, Peter L dan Thomas, Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, Jakarta: LP3ES, 2013.
- Bungin Burhan, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- I. Manuaba, *Memahami Teori Konstruksi Sosial, Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*. Jakarta: Algensindo, 2008.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. 2010.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Nasution Harun, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1975.
- Noor Juliansyah, *Metode Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1998.
- Rohman, Dudung Abdul, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Quran*, Bandung: Nuansa Aulia. 2006.
- Singarimbun Masri, Effendi Sofian, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 2006.
- Utaminingsih, Alifiulahtin. *Gender Dan Wanita Karir*. Malang: Tim UB Press. 2017
- Jurnal/artikel**
- Dharma, Ferry Adhi, Konstruksi Realitas Sosial Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial, *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 7, 2018.
- Ellya Rosana, Modernisasi Dalam Perspektif Perubahan Sosial, *Jurnal Al-Adyan*, Vol. 10, No. 1, 2015.
- Karman, Konstruksi Realitas Sosial Sebagai Gerakan Pemikiran, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika*, Volume 5 No. 3, 2015.

- Maula, Bani Syarif, Islam Dan Modernitas: Pandangan Muslim Terhadap Perkembangan Sosial, Politik, Dan Sains, *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, Vol. 5 No. 2, 2017.
- Maharidiawan Putra, Hukum Dan Perubahan Sosial: Tinjauan Terhadap Modernisasi Dari Aspek Kemajuan Teknologi, *Jurnal: Mortality*, Vol. 4 No. 1, 2018.
- Nurani, Sifa Mulya, Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam. Vol. 3 No. 1, *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*. 2022.
- Sayuti, Perspektif Teori Modernisasi Pada Peran Daerah Otonom Terhadap Ketahanan Pangan Nasional: Studi Kasus Komoditas Kedelai Di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, *Jurnal Politik Pemerintah*, Vol. 9, No. 1, 2016.
- Sulaiman Aimie, Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger, *Jurnal Society*, Vol. Vno. 1, 2016.

Lain-lain

- Kamus Bahasa Indonesia*, Dendy Sugono, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Soimin Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Fatayat Nu, <https://kowani.or.id/fatayat-nu/>, akses 1 Februari 2023.
- <https://jabar.nu.or.id/sejarah/sejarah-fatayat-nu-SjUDc> , diakses tanggal 10 Mei 23 jam 15.30 WIB